

SKRIPSI
***KHITBAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KAJIAN**
YURIDIS, ADAT DAN MODERNITAS



OLEH:
SRI MAHARANI
NIM: 2220203874230017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

***KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KAJIAN YURIDIS,
ADAT DAN MODERNITAS***



OLEH

SRI MAHARANI

NIM: 2220203874230017

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dinamika Pemikiran Hukum Perkawinan Anak
dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer

Nama Mahasiswa : Tiara

NIM : 2220203874230016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum
Islam

Pembimbing : Islam
Nomor: 1547

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.H.I
NIP. 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Pemikiran Hukum Perkawinan Anak
dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer

Nama Mahasiswa : Tiara

NIM : 2220203874230016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor:1547

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Budiman, M.H.I.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.H.I.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanu wata’ala, atas limpahan rahmat dan kekuatan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai teladan umat menuju jalan kebenaran.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun, berkat do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya proses skripsi ini dapat dilalui dengan penuh semangat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Terutama kedua orang tua tercinta penulis yaitu, ayahanda tercinta Alm. Burhan dan ibunda tercinta Naha dan kakak tersayang Bunayya dan Ziana.

Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Terima kasih ibu Iin Mutmainnah, M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Program Studi keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Segala dedikasi dan keikhlasan Bapak/Ibu

dosen dalam mendidik penulis menjadi bekal yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu dosen IAIN Parepare yang telah menerima dan mendukung penelitian ini dengan antusias, serta memberikan ilmu, data, dan informasi yang sangat berarti.
6. Terima kasih yang mendalam juga turut penulis berikan kepada seluruh kepala unit dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam yang telah turut membantu dalam kelancaran kepenulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Terima Kasih kepada para sahabat Nur Halisa dan Mutmainna, yang selalu bersedia dalam suka dan duka, terima kasih telah berjuang bersama hingga saat ini masih menjadi bagian dari perjalanan penulis.

Parepare, 13 Juli 2026 M

18 Muharram 1448 H

Penyusun,



SRI MAHARANI

NIM. 2220203874230017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

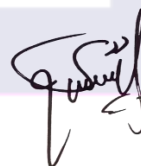
Nama Mahasiswa : Sri Maharani
NIM : 2220203874230017
Tempat/Tanggal Lahir : Kandoka, 06 Agustus 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Khitbah* dalam Hukum Keluarga Islam :Kajian
Yuridis, Adat, dan Modernitas

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal secara hukum.

Parepare, 13 Juli 2026 M

18 Muharram 1448 H

Penyusun,



SRI MAHARANI
NIM. 2220203874230017

ABSTRAK

Sri Maharani. *Khitbah dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat, dan Modernitas*. (Dibimbing oleh Bapak Fikri).

Penelitian ini membahas pentingnya *khitbah* sebagai tahap awal sebelum pernikahan. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang tepat mengenai makna *khitbah* agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan mengkaji *khitbah* dalam hukum keluarga Islam dari perspektif yuridis, adat, dan modernitas. Kajian ini mencakup kedudukan *khitbah* dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, praktik *khitbah* dalam adat dan budaya masyarakat, serta dinamika dan perubahan praktik *khitbah* di era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan kontekstual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khitbah* memiliki posisi yang strategis dalam hukum keluarga Islam sebagai tahapan awal untuk membangun keseriusan dan komitmen menuju pernikahan. Dari aspek yuridis, *khitbah* dipandang sebagai bagian dari proses pra-perkawinan yang diakui keberadaannya, namun belum melahirkan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Sisi adat, pelaksanaan *khitbah* memperlihatkan beragam bentuk dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan budaya setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Perspektif modernitas, kemajuan teknologi, penggunaan media sosial, serta perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi pemahaman dan praktik *khitbah* di kalangan masyarakat. Demikian *khitbah* tetap memiliki relevansi yang kuat karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan tetap menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan *khitbah* sebagai sarana persiapan menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: *Khitbah*, Hukum Keluarga Islam, Yuridis, Adat, dan Modernitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defini Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	9
G. Landasan Teori.....	11
H. Metode Penelitian	14
BAB II	19
KONSEP DASAR KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	19
A. Definisi Khitbah.....	19
B. Dasar Hukum Khitbah dalam Al-Quran dan Hadist	25
C. Hikmah Dan Tujuan Di Syariatkannya Khitbah	30
D. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak Di Khitbah	34
E. Etika Dan Larangan Dalam Khitbah.....	42
F. Khitbah Menurut Jumhur Ulama	47

BAB III.....	53
KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA (KAJIAN YURIDIS) DAN KHITBAH DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT .53	
A. Khitbah Dalam Hukum Keluarga (Kajian Yuridis).....	53
1. Kedudukan <i>Khitbah</i> Dalam Hukum Keluarga Islam	53
2. Pembatalan <i>Khitbah</i> Dan Dampak Hukumnya.....	55
3. <i>Khitbah</i> Dalam KHI Dan Peraturan Yang Terkait.....	59
B. KHITBAH DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	62
1. Relasi Antara Syariat Dan Adat Dalam Hukum Keluarga Islam	62
2. Problematika Adat Dan Syariat	65
3. Ragam Praktik <i>Khitbah</i> dalam Tradisi Masyarakat	67
4. Prinsip Al-‘Adah Muhakkamah dalam Konteks <i>Khitbah</i>	73
BAB IV.....	76
KHTBAH DI ERA MODERNITAS.....	76
A. Pergeseran Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Khitbah</i>	76
B. Komitmen dan Tanggung Jawab Moral dalam <i>Khitbah</i>	80
C. Tantangan Menjaga Nilai Syariat Di Era Modern	83
D. Menjembatani Teks, Tradisi Dan Modernitas	85
BAB V.....	88
KESIMPULAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	I

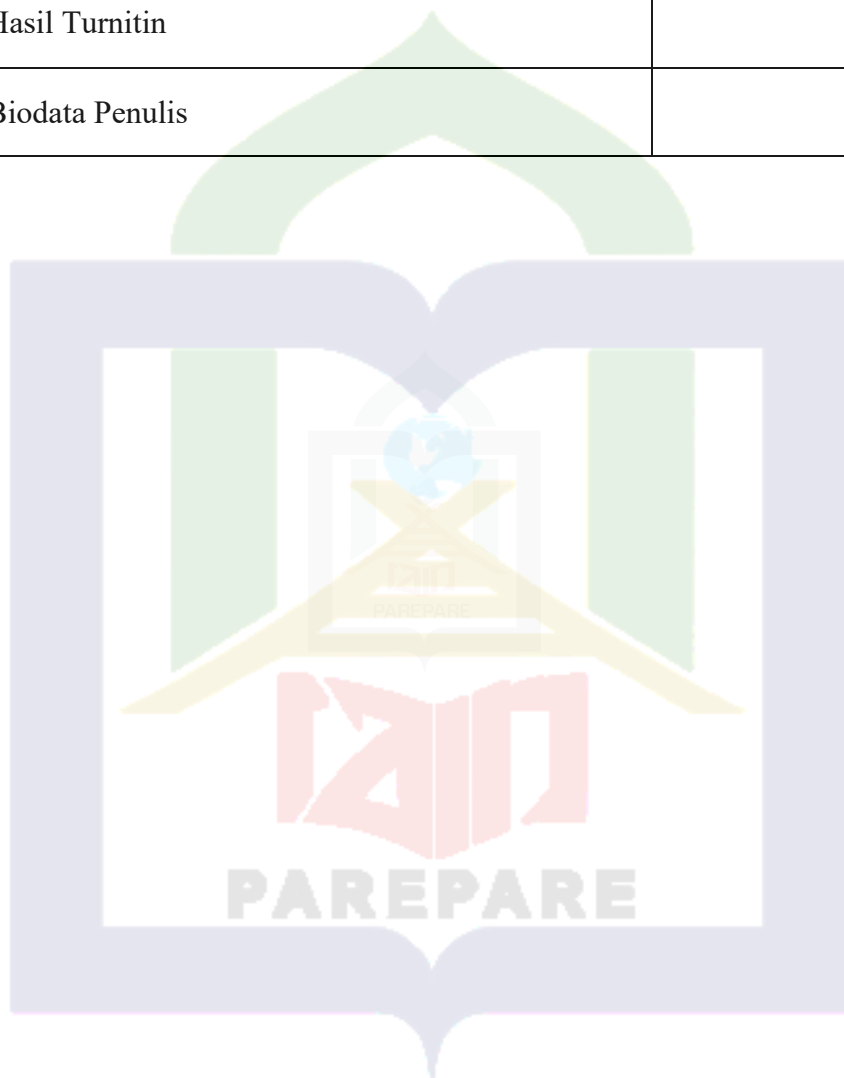
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	51



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
2.1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	
2.2	Hasil Turnitin	
2.3	Biodata Penulis	



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	W	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلاً : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah **يَ**, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **لَا** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

c. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam merupakan seluruh tuntunan hidup yang bersumber dari Allah Swt yang disampaikan kepada nabi Muhammad Saw untuk menjadi rujukan manusia dalam melakukan segala aspek apapun seperti beriman, beribadah, bersikap dan bermuamalah.¹ Secara garis besar Islam mencakup 3 unsur utama yaitu akidah, syariah dan akhlak. Dengan demikian ajaran Islam yang bersifat *kaffah* (menyeluruh) itu tidak hanya mengatur terkait ritual ibadah saja tetapi juga menyeluruh kepada kehidupan sosial, budaya maupun hukum.²

Persoalan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan mendapatkan pengaturan khusus dalam ajaran syariat dalam Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua acuan sumber utama hukum Islam yang banyak membahas tentang pernikahan secara mendalam.³ Pernikahan dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga sehingga dapat melahirkan tatanan masyarakat muslim yang baik dan harmonis.⁴

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tahap pra-pernikahan adalah *khitbah* atau peminangan.⁵ *Khitbah* menempati posisi awal dalam proses menuju pernikahan. Proses ini menandai adanya niat serius dari seorang laki-laki untuk

¹Aji Luqman Panji et al., “Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023)

²Riana Ratna Sari, “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019)

³Ahmad Mustakim and Nurul Kholipah, “Konsep Khitbah Dalam Islam,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 27–47.

⁴ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile* 1, no. 1 (2019): 108–26.

⁵Mohamad Yazid B I N Yunos, “Pengembangan Konsep Pendidikan Pra-Nikah Di Singapura Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

membangun rumah tangga dengan seorang perempuan.⁶ Walaupun belum termasuk akad nikah, *khitbah* memiliki nilai moral yang tidak bisa diabaikan. Tahap ini menjadi dasar penting sebelum hubungan berlanjut ke ikatan pernikahan yang sah.⁷

Namun dalam kenyataannya, praktik *khitbah* dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh faktor diantaranya dari sisi yuridis Islam, *khitbah* memiliki aturan yang jelas diantaranya seperti larangan meminang pinangan orang lain, pembatasan interaksi antara keduanya serta penegasan bahwa *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum seperti pernikahan.

Khitbah tidak diatur secara khusus dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu *khitbah* tidak dapat dianggap sebagai ikatan hukum yang dapat mengikat seperti pernikahan.⁸ Adapun jika terjadi pembatalan *khitbah*, maka tidak ada sanksi hukum perkawinan kecuali jika adanya kerugian materi yang dapat di proses sebagai perkara perdata. Pada kondisi ini dapat menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara hukum Islam normatif dan hukum negara.⁹

Adapun dari sisi adat, praktik *khitbah* sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang sangat banyak dan beragam-ragam. Setiap daerah mempunyai perbedaan tradisi maupun simbol-simbol dalam praktik *khitbah*.¹⁰ Hal ini lah yang dapat

⁶ Redi Fafa, “Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, N.D.).

⁷ Anton Anton et al., “Khitbah Sebagai Wujud Komitmen Awal Dalam Ikatan Pernikahan Islami,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024)

⁸ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁹ Adinda Fadhilah Azzahra, “Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah” (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

¹⁰ Riyadh Assomady, “Tradisi Pinang Sirih Dalam Adat Peminangan Melayu Jambi” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dikaji lebih mendalam apakah sejalan dengan nilai Islam atau tidak dan bagaimana menyikapi hal tersebut jika adanya kekeliruan dalam praktiknya.

Praktik *khitbah* pun tidak kalah jauh terkait dengan perubahan dalam perkembangan zaman sekarang ini. Kita ketahui bahwa pada zaman dulu praktek *khitbah* dilakukan dengan cara yang sederhana, bermakna serta terjaga oleh nilai nilai islam. Tentunya ada perbedaan yang terjadi karena perubahan zaman serta digital yang semakin meningkat, hal ini yang akan menjadi perbincangan yang akan dibahas terkait *khitbah* di era modernitas sekarang.

Kondisi dalam masyarakat menunjukkan bahwa makna *khitbah* perlu dijelaskan kembali agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan syariat. *Khitbah* juga memiliki sisi hukum yang penting dan seharusnya mendapat perhatian lebih dalam kajian hukum keluarga Islam. Karena kita ketahui selama ini, *khitbah* sering hanya dibahas secara singkat dan dianggap sebagai tahapan awal sebelum pembahasan akad nikah saja.¹¹

Pendekatan hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan dan batasan *khitbah* menurut Islam. Pendekatan adat berfungsi untuk memahami praktik tradisional yang hidup di masyarakat tanpa mengabaikan nilai agama. Pendekatan modernitas membantu menempatkan *khitbah* secara relevan dalam menanggapi kehidupan masyarakat masa kini.

Pembahasan *khitbah* dalam hukum keluarga Islam kajian yuridis, adat dan modernitas agar mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat. Pemahaman ini diperlukan agar *khitbah* tidak disalahartikan dan tetap dijalankan sesuai syariat, tidak berlawanan dengan adat yang berlaku serta dapat merespon tantangan modernitas.

Menurut hukum Islam *khitbah* hanyalah permintaan dan janji, belum mengubah status hukum kedua calon mempelai. Mereka tetap dianggap sebagai

¹¹Devy Dwy Batra, “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan Khitbah Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang” (IAIN Parepare, 2023).

ajnabi bukan mahram sehingga aturan-aturan seperti larangan berkhawat, sentuhan serta berduaan masih tetap berlaku.¹²

Urgensi lainnya yaitu menilai kesesuaian adat dan syariat. Dalam proses *khitbah* tentunya setiap daerah mempunyai adat dan kebiasaan tersendiri, akan tetapi belum tentu sejalan dengan ketentuan syariat.¹³ Oleh karena itu perlu untuk menilai apakah adat tersebut sejalan dengan syariat atau justru bertentangan. Hal ini penting agar supaya masyarakat dapat mengetahui mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak sesuai.

Adapun perkembangan zaman juga membawa perubahan dalam cara manusia berinteraksi terutama dalam pelaksanaan *khitbah*. Kehadiran media sosial dan sarana komunikasi modern saat ini membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung lebih terbuka dan beragam.¹⁴ Pada situasi ini diperlukan pembahasan yang sesuai agar hubungan menuju pernikahan tetap berjalan dengan baik dan terarah.

Pembahasan *khitbah* ini memiliki peran yang sangat penting agar adanya kejelasan. Selain itu dinamika kehidupan modern juga menghadirkan berbagai bentuk hubungan dan pengaruh budaya yang perlu disikapi dengan bijaksana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar *khitbah* dalam hukum keluarga islam?
2. Bagaimana *khitbah* dalam hukum keluarga islam (kajian yuridis) dan *khitbah* dalam perspektif adat dan budaya masyarakat ?

¹²Faris El Amin, “Studi Komparatif Empat Madzhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 51–64.

¹³Raja Ritonga and Ahmad Roisuddin Ritonga, “Relevansi Antara Norma Adat Dan Syariah Dalam Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Huraba Siabu Mandailing,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 197–205.

¹⁴Mohammad Alfin Sulihkhodin, “Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh,” *Bilan cia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 383–400.

3. Bagaimana *khitbah* di era modernitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dasar *khitbah* dalam hukum keluarga Islam
2. Untuk mengetahui serta bagaimana *khitbah* dalam hukum keluarga Islam (kajian yuridis) dan *khitbah* dalam perspektif adat dan budaya masyarakat
3. Untuk mengetahui *khitbah* di era modernitas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Karya ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam dengan mendefinisikan *khitbah* bukan sekadar janji menuju akad, melainkan sebagai "ruang kehati-hatian" dan instrumen perlindungan syariat yang memastikan pernikahan dibangun di atas landasan rasional dan tanggung jawab moral. Penelitian ini juga memperjelas integrasi hukum yang hidup (*living law*) melalui prinsip *Al-'Adah Muhakkamah*, di mana tradisi lokal diakui legalitasnya selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

2. Manfaat Praktis

Menjadi pedoman penting bagi calon pasangan dan keluarga dalam memahami etika peminangan, seperti anjuran melakukan *nadhar* (melihat calon pasangan) dalam batas wajah dan telapak tangan guna meminimalkan potensi kekecewaan di masa depan. Penelitian ini juga memberikan panduan mengenai larangan-larangan tegas dalam syariat, termasuk keharaman meminang di atas pinangan orang lain

serta larangan berkhawat (berdua-duaan) karena status pasangan pasca-khitbah tetap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*) hingga akad nikah sah dilaksanakan.

E. Defini Istilah

1. *Khitbah*

Khitbah merupakan proses peminangan atau lamaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan pada waktu yang akan datang. Dalam hukum Islam, *khitbah* dipandang sebagai tahap pendahuluan sebelum akad nikah yang memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai dan keluarganya untuk saling mengenal, memahami karakter, serta mempertimbangkan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun *khitbah* menunjukkan adanya keseriusan untuk menikah, statusnya belum mengikat secara hukum sebagaimana akad nikah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Keberadaan *khitbah* memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan, memberikan kepastian niat menuju pernikahan, serta meminimalkan potensi konflik yang dapat muncul sebelum berlangsungnya akad nikah.

2. Hukum keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah seperangkat aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai peraturan hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan dalam kehidupan keluarga.¹⁵ Ruang lingkup hukum keluarga Islam mencakup

¹⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

berbagai aspek, mulai dari *khitbah*, perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, hingga kewarisan. Kehadiran hukum keluarga Islam bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam tidak hanya bersumber dari ajaran Islam, tetapi juga diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan kehidupan keluarga.

3. Yuridis

Yuridis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik berupa norma, aturan, prinsip, maupun ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kajian akademik, perspektif yuridis digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis tidak hanya melihat bagaimana hukum tertulis mengatur suatu fenomena, tetapi juga menelaah kedudukan, fungsi, dan implikasi hukum dari fenomena tersebut. Dalam kajian *khitbah*, pendekatan yuridis digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur peminangan, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan atau pembatalan *khitbah*. Dengan demikian, kajian yuridis memberikan gambaran mengenai posisi *khitbah* dalam sistem hukum keluarga Islam.

4. Adat

Adat adalah kebiasaan, tradisi, nilai, dan norma yang hidup serta berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.¹⁶ Adat menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya suatu komunitas karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Dalam praktiknya, adat sering kali memengaruhi pelaksanaan berbagai aspek kehidupan, termasuk proses *khitbah* dan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan yang baik dan berlaku dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap adat dalam *khitbah* menjadi penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan norma-norma hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

5. Modernitas

Modernitas ialah suatu kondisi sosial yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, komunikasi, dan perubahan pola pikir masyarakat menuju cara hidup yang lebih rasional dan dinamis.¹⁷ Modernitas membawa berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam cara masyarakat memandang hubungan laki-laki dan perempuan, proses pemilihan pasangan, serta pelaksanaan *khitbah* dan

¹⁶Catharina Dewi Wulansari and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016).

¹⁷Ellya Rosana, "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 67–82.

perkawinan. Perkembangan media sosial, teknologi komunikasi, dan globalisasi telah memengaruhi bentuk serta praktik *khitbah* yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui peran keluarga dan komunitas. Dalam konteks hukum keluarga Islam, modernitas menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk mempertahankan nilai-nilai syariat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, modernitas tidak hanya dipahami sebagai perubahan zaman, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang memengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Judul Pada bagian ini membahas beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, sekaligus menunjukkan posisi penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya tinjauan ini, diharapkan tidak terjadi pengulangan penelitian serta dapat memperkuat dasar teori dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Skripsi unifar Wahyu Sejati Ningrum (2022) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah dan Pembatalannya Serta Implikasinya Terhadap Sesorahan Khitbah (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi *khitbah* di Desa Tamansari melibatkan pemberian seserahan sebagai penguat ikatan, namun jika terjadi pembatalan sepihak, masyarakat cenderung meminta kembali pemberian tersebut. Secara yuridis, *khitbah* hanyalah janji dan bukan akad yang mengikat, sehingga pembatalannya tidak memiliki

konsekuensi hukum pernikahan, meskipun terkait hadiah terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i yang mewajibkan pengembalian secara utuh/sepadan dan Mazhab Hanafi yang hanya mewajibkan jika barang masih utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pengkajian *khitbah* dari aspek yuridis dan pengaruh adat setempat, sedangkan perbedaannya adalah fokus Yunifar yang sangat spesifik pada dampak pembatalan dan status barang seserahan.

2. Skripsi Nike Daryanti (2022) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*". Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan *khitbah* di Kelurahan Kesambe Baru telah mengalami akulturasi dengan gaya hidup modern, seperti penggunaan pelaminan mini, jasa photography dengan pose mesra, serta tradisi tukar cincin. Secara hukum Islam melalui kaidah '*urf*', praktik modern ini tergolong '*urf* sahih selama tidak melanggar prinsip syariat, seperti menghindari sentuhan fisik sebelum akad dan tidak berlebih-lebihan dalam pamer kekayaan. Persamaan dengan penelitian saya adalah adanya fokus pada variabel modernitas, sementara perbedaannya terletak pada penekanan Nike yang lebih menonjolkan tren gaya hidup dan seremoni di era digital.
3. Skripsi Rosyidatul Khusniah (2020) berjudul "*Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *khitbah* yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. yakni melalui perantara dan proses *ta'aruf* yang terjaga memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam membentuk

keluarga sakinah mawaddah warahmah. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan yuridis hukum Islam untuk melihat efektivitas *khitbah* sebagai pendahuluan pernikahan yang sah. Perbedaannya adalah penelitian Rosyidatul lebih menitikberatkan pada dampak jangka panjang *khitbah* terhadap kualitas keharmonisan keluarga, sementara Anda lebih luas mencakup tata cara yang dipengaruhi adat dan tren modern.

G. Landasan Teori

Landasan teori dalam buku Anda mencakup empat pilar utama untuk membedah masalah peminangan, yaitu konsep dasar *khitbah*, kerangka yuridis, perspektif adat, dan dinamika modernitas:

1. Konsep Dasar *Khitbah* dalam Hukum Islam.

Khitbah merupakan sarana yang disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan sebelum berlangsungnya pernikahan. Kehadiran *khitbah* berfungsi sebagai instrumen perlindungan syariat agar keputusan menikah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Melalui proses ini, calon pasangan dapat menilai kecocokan sosial, kesiapan ekonomi, dan keselarasan nilai-nilai keagamaan sehingga tujuan pernikahan, seperti terjaganya kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), dapat tercapai secara optimal. Teori *Maqasid al-Syariah* digunakan dalam kajian ini karena mampu menjelaskan hikmah, tujuan, dan fungsi *khitbah* sebagai bagian dari upaya mewujudkan *kemaslahatan* serta mencegah terjadinya *kemudaratan* dalam kehidupan keluarga.¹⁸

2. Kerangka Yuridis.

Khitbah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 11 sampai Pasal 13, dipahami sebagai pernyataan kehendak untuk melangsungkan

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, “Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia” (Pustaka Radja Surabaya, 2018).

pernikahan. Kedudukannya masih berada pada tahap pra-nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti akad nikah dan tidak menimbulkan hak serta kewajiban hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, pembatalan khitbah secara sepihak dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti menimbulkan kerugian yang nyata. Kajian ini juga menggunakan Teori Ganti Rugi (*Ta'widh*) untuk menilai kemungkinan pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan *khitbah*.¹⁹ Selain itu, Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan khitbah dalam hukum Indonesia telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum atau masih berada dalam wilayah yang lebih bersifat moral dan sosial daripada hukum positif.²⁰

3. Perspektif Adat dan Hukum yang Hidup (*Living Law*)

Khitbah dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat karena memuat nilai-nilai sosial, kearifan lokal, serta simbol-simbol budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kajian adat dalam penelitian ini menggunakan prinsip fikih *Al-'Adah Muhakkamah*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan menyaring berbagai praktik budaya yang berkaitan dengan khitbah.

¹⁹ Nining Herawati, "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁰ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.

Adat yang selaras dengan ajaran Islam dikategorikan sebagai '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Contohnya seperti tradisi tukar cincin dalam peminangan yang berfungsi sebagai simbol keseriusan dan komitmen kedua belah pihak. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat atau menimbulkan mudarat dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Contohnya adalah tuntutan mahar atau hantaran yang berlebihan hingga memberatkan calon mempelai dan menghambat terwujudnya pernikahan.

Selain itu, Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich digunakan untuk menganalisis bagaimana aturan-aturan adat yang berkembang dalam praktik *khitbah* sering kali lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan aturan hukum formal. Fenomena tersebut dapat dilihat pada keberadaan sanksi atau denda adat akibat pembatalan *khitbah* yang dalam praktiknya memiliki daya ikat sosial yang kuat, meskipun tidak diatur secara tegas dalam KHI. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kepatuhan hukum, khususnya dalam pelaksanaan *khitbah*.²¹

1. Dinamika Modernitas dan Perubahan Sosial

Perkembangan modernitas dan perubahan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan *khitbah* mengalami berbagai penyesuaian mengikuti perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta pola interaksi masyarakat yang semakin dinamis. Melalui perspektif Teori Dekonstruksi yang dikemukakan Jacques Derrida, makna *khitbah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial. Sementara itu, Teori Choice of Law (Pilihan Hukum) menjelaskan bahwa masyarakat modern memiliki keleluasaan dalam

²¹ Ahmad Auri Aji Zarianto and Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19.

menentukan unsur-unsur yang akan diterapkan dalam pelaksanaan khitbah. Sebagian masyarakat lebih mengutamakan ketentuan syariat, sebagian mempertahankan tradisi adat yang berlaku, dan sebagian lainnya menggabungkan keduanya dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan yang berkembang dalam kehidupan modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *khitbah* memiliki sifat yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.²²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka (library research) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber pustaka lainnya.

1. Jenis penelitian

Penelitian buku ini memakai metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara meneliti dengan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan tertulis.²³ Tujuan utama pembahasan ini adalah menelusuri, menghimpun, dan menganalisis berbagai teori kritis yang berkembang serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Melalui studi kepustakaan ini, penulis berupaya menyusun pemahaman yang menyeluruh mengenai *khitbah*,

²² Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida," *Journal of Urban Sociology*, 2019, 65–75.

²³Ni Made Sueni, "Metode, Model Dan Bentuk Model Pembelajaran (Tinjauan Pustaka) Oleh Ni Made Sueni," *Wacana Saraswati* 19, no. 1 (2019).

baik dari aspek keagamaan, praktik adat yang berkembang di masyarakat, maupun tantangan yang muncul dalam konteks kehidupan modern..

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah cara mengkaji hukum dengan melihatnya sebagai aturan atau norma yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membahas hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum berdasarkan ketentuan yang tertulis.²⁴ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis *khitbah* melalui ketentuan hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang mengkaji literatur fikih, regulasi yang berlaku, serta pandangan para ahli hukum, sehingga dapat dirumuskan posisi *khitbah* dan implikasi hukumnya.

Kajian ini lebih menekankan pembahasan secara teori dan sistematis, tanpa meneliti langsung kondisi masyarakat di lapangan yang bertujuan untuk memahami serta menilai apakah suatu aturan hukum sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan sosiologis hukum

Pendekatan sosiologis hukum adalah cara pandang dalam memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum tidak dilihat semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai sistem yang bekerja dan berinteraksi secara nyata dengan masyarakat.²⁵

²⁴Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 6 (2025)

²⁵Dahlia Halia Ma’u and Muliadi Nur, “Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik),” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 7, no. 2 (2016).

Pendekatan ini menelaah bagaimana hukum dijalankan, dipahami, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial, dan pola perilaku masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum lebih menekankan kajian empiris dan pengamatan terhadap realitas sosial dibandingkan analisis teks hukum secara normatif semata.

Pendekatan sosiologis hukum digunakan karena kajian *khitbah* tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini membantu memahami hubungan antara ketentuan hukum Islam, adat istiadat, dan perubahan sosial yang terjadi.

c. Pendekatan kontekstual

Pendekatan kontekstual berarti memahami makna teks dengan memperhatikan kondisi yang menyertainya. Pendekatan kontekstual dapat dipahami sebagai upaya menafsirkan makna agar relevan dengan persoalan masa kini, mengaitkan makna masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta melihat hubungan antara unsur utama dan unsur pendukung dalam suatu peristiwa atau teks.²⁷

Pendekatan kontekstual pada dasarnya adalah upaya merumuskan gagasan dan konsep dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pendekatan ini mempertimbangkan unsur budaya, keadaan alam, kebiasaan masyarakat, serta sumber daya yang ada.²⁸ Selain itu, pendekatan ini juga dipahami sebagai usaha mengembangkan kembali

²⁶Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

²⁷Basirun Basirun, Feska Ajepri, and Zulkipli Jemain, “*Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur’an*,” DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 2 (2023)

²⁸Muhtar S Hidayat, “*Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran*,” INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 17, no. 2 (2012).

sesuatu yang telah ada agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Jenis Data

Sumber utama dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam buku ini berupa sumber-sumber utama yang dijadikan pijakan dalam membahas *khitbah* dalam hukum keluarga Islam dengan menimbang aspek yuridis, adat, dan dinamika modern. Sumber-sumber tersebut berasal dari nash-nash hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjelaskan kedudukan serta ketentuan *khitbah* sebagai tahap awal menuju perkawinan. Pembahasan *khitbah* dalam buku ini bertumpu pada 3 titik utama yang menjadi data utama adalah buku-buku yang membahas terkait dengan adat dan yang membahas yang terkait dengan era modernitas. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan acuan penting untuk melihat penerapan dan pengaturan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam buku ini berfungsi sebagai bahan pendukung yang membantu memperjelas dan memperdalam pembahasan mengenai *khitbah* dalam hukum keluarga Islam. Data ini tidak bersumber langsung dari teks utama hukum Islam, melainkan berasal dari berbagai hasil kajian, pemikiran, dan penjelasan para peneliti dan akademisi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode studi teks yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis studi

kepastakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa teks sehingga pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber penting, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku-buku referensi serta tulisan-tulisan mengenai tradisi masyarakat dan gaya hidup masa kini. Setelah semua informasi terkumpul, data tersebut dipilah dan dikelompokkan ke dalam tiga sudut pandang utama, yaitu secara yuridis (hukum negara), adat dan modernitas. Data-data ini kemudian dibahas secara mendalam untuk melihat bagaimana aturan agama dan hukum negara dapat saling melengkapi dengan budaya lokal yang terus berkembang. Pada tahap akhir, seluruh hasil pembahasan dirangkum menjadi sebuah kesimpulan yang memberikan panduan bijak agar proses khitbah tetap memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan relevansi di tengah kehidupan modern.

BAB II

KONSEP DASAR KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Definisi Khitbah

Allah Swt. yang maha bijaksana dan maha mengetahui menetapkan bahwa akad pernikahan memiliki hukum-hukum tersendiri dalam syariat dengan ditentukan beberapa tahapan termasuk pelaksanaan *khitbah*.²⁹ Ketentuan tersebut ditetapkan karena akad pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki akibat hukum yang lebih besar dan sepanjang dalam kehidupan manusia.³⁰

Akad pernikahan dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki kedudukan yang mulia dan bernilai tinggi dalam kehidupan sosial manusia untuk tatanan masyarakat yang lebih teratur.³¹ Oleh karena itu, salah satu tahapan yang mendahului pelaksanaan akad pernikahan adalah *khitbah*.

Kebijaksanaan Allah Swt. menetapkan bahwa sebuah ikatan pernikahan tidak seharusnya lahir dari proses yang tergesa-gesa oleh calon

²⁹M S Munir, A Q Al Faruq, and ..., "The Phenomenon of Free Dating After Engagement: A Review of The Interpretation of The Khitbah Sharia in The Qur'an," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu* ... 13, no. 1 (2025): 30, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/10937>; Nizar Anis, "Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7, no. 1 (2020): 31–41; N A Izzah and S Aisyah, "Review of Hadith on Women's Khitbah," ... *Indonesian Center Journal* ... 15, no. 1 (2025): 52, <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/528>.

³⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024).h. 24

³¹Muhammad Syarofi, Mu'awanah Mu'awanah, and Nadia Silvatus Sa'diya, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 28–40, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>.

pasangan suami istri, tetapi melalui rangkaian sistematis yang menempatkan *khitbah* sebagai pintu gerbang utama dalam pernikahan. Proses awal *khitbah* berfungsi sebagai instrumen perlindungan syariat, sebab pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya perjanjian perdata di atas kertas, tetapi sebuah *mitsaqan ghalizhan* yang mentransformasi total dimensi hukum dan spiritual pasangan suami istri.

Pernikahan sebagai sebuah kesepakatan yang sakral dan suci, memikul beban moral yang sangat besar agar menjaga stabilitas struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Konteks dalam *khitbah* berperan sebagai sarana dialog untuk menemukan kesepakatan seluruh pihak agar dapat meminimalisir potensi kesalahpahaman dan konflik sebelum pasangan calon pasangan suami istri terikat dalam janji suci dan mulia. Syariat yang dibingkai dalam hukum Islam menetapkan *khitbah* sebagai penegasan kesucian rumah tangga yang wajib berpijak pada kesiapan batin dan kepastian hukum yang lebih matang.

Secara bahasa untuk memudahkan pemahaman tentang *khitbah* adalah berasal dari akar kata *khataba–yakhtubu–khitban* yang berarti meminang atau melamar.³² Sementara secara istilah syara' bahwa *khitbah* diartikan sebagai pelamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri.³³

³²Ahmad Syaoqi, "Pacaran Pasca Khitbah Studi Kasus Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Perspektif Masalah Mursalah" (UNU PURWOKERTO, 2025).

³³Anisa Ayurisanani, "Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Anisa Ayu Risnani*, 2020.

Khitbah mengandung arti yang penting dalam tradisi pernikahan.³⁴ Tidak hanya dipahami sebagai ungkapan kesungguhan untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pertimbangan lain, seperti kondisi sosial, aspek ekonomi, serta nilai-nilai keagamaan yang melingkupinya.³⁵

Penelusuran makna *khitbah* melalui akar kata *khataba–yakhtubu–khitban* membawa pada pengertian dasar tentang lamaran atau pinangan. Secara teknis, *khitbah* adalah cara seorang laki-laki menyatakan niat yang sangat serius untuk menikahi seorang perempuan. Dengan demikian *khitbah* yang di tata dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. *khitbah* adalah komitmen awal yang melibatkan aspek spiritual untuk melegalkan hubungan. Proses ini menjadi tahapan yang penting bagi calon pasangan untuk menguji kecocokan sosial, keamanan ekonomi, dan dapat sejalan dalam prinsip keagamaan. Adapun hasil *khitbah* dapat menjamin bahwa pernikahan dapat dibangun di atas landasan yang rasional dan penuh tanggung jawab, bukan semata-mata sebagai pelampiasan perasaan yang tidak terarah dalam realitas kehidupan sosial.

Fleksibilitas dalam prosesi *khitbah* juga diakui oleh hukum positif melalui Pasal 11 KHI yang melegitimasi bahwa upaya mencari jodoh dapat

³⁴urnal Al-Himayah et al., “Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam,” *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 35–52, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4634>.

³⁵Muhammad Juni Beddu, Muhammad Iqbal Azhari, and Adam Muhammad Juni, “Khitbah Dalam Perspektif Islam Modern Sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Addayyan* 20, no. 2 (2025): 64–75.

ditempuh secara personal maupun dengan bantuan perantara yang amanah, demi menjaga marwah dari kedua belah pihak yang terlibat.³⁶

Ulama Wahbah Zuhailly mendefinisikan bahwa *khitbah* yaitu pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan perempuan tertentu, lalu pihak perempuan memberitahukan hal tersebut pada walinya. Dalam pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga seorang laki-laki. Jika perempuan yang di pinang dan keluarganya setuju, maka *khitbah* yang dilakukan dinyatakan sah.³⁷

Membangun rumah tangga dalam hukum Islam tidak langsung dimulai dari akad, tentu mengharuskan mengawali dengan proses *khitbah* sebagaimana diatur dalam KHI. Merujuk pada Pasal 11, proses ini memiliki fleksibilitas tahapan di mana seseorang boleh melamar secara langsung atau meminta bantuan perantara yang amanah untuk menjembatani niat baik. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Syekh Wahbah al-Zuhaili yang melihat *khitbah* sebagai wujud nyata keinginan seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan dengan tetap melibatkan peran wali sebagai otoritas utama. Pada akhirnya, sebuah pinangan dianggap sah secara agama dan sosial ketika ada restu yang tulus dari pihak perempuan beserta keluarganya, yang menandai dimulainya komitmen sebelum jenjang pernikahan yang lebih mengikat.

³⁶Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

³⁷Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr al-Mouaser, 2003). h. 20-21.

Esensi *khitbah* dalam pemikiran Abdul Aziz Muhammad Azzam adalah upaya yang tidak sekedar sebagai prosedur lamaran, yang disampaikan dengan pernyataan niat dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan dan walinya untuk menjalin ikatan pernikahan. Prosesi *khitbah* tersimpan pesan mendalam mengenai kesiapan mental untuk memikul tanggung jawab domestik yang sah secara agama dan hukum. *Khitbah* juga dipandang sebagai wujud kasih sayang yang terarah untuk mengawali hubungan yang suci melalui persetujuan dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak dalam menata masa depan bersama.³⁸ Dengan demikian, *khitbah* bertransformasi menjadi langkah strategis yang memadukan nilai-nilai emosional dengan kepastian hukum.

Khitbah dalam pandangan hukum Islam adalah muncul sebagai bentuk niat mulia seorang laki-laki untuk membangun mahligai rumah tangga dengan perempuan yang menjadi pilihannya. Seluruh definisi yang telah dipaparkan menegaskan bahwa *khitbah* adalah langkah konkret, bukan sekedar retorika untuk memulai perjalanan panjang pernikahan. Pada titik *khitbah* bahwa interaksi antara dua keluarga mulai terjalin sebagai bentuk kesiapan seorang laki-laki sebelum melangkah ke pelaminan. Fungsi utama dari *khitbah* adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasari oleh pertimbangan

³⁸Kedudukan Hukum et al., “Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Direstui Orang Tua Dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 265–74, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.231>.

yang matang, sehingga impian membentuk keluarga yang teduh dan penuh rahmat dapat terealisasi secara maksimal.³⁹

Menelaah pemikiran Abdul Aziz Muhammad Azzam, terlihat jelas bahwa *khitbah* menjadi instrumen yang dapat menyatukan pernyataan niat dengan kesanggupan memikul amanah domestik dalam hukum syariat. Momentum *khitbah* merupakan wujud afeksi yang terlembagakan secara sistemik, ketika kesepakatan antara pihak laki-laki, perempuan, dan seluruh keluarga menjadi fondasi utama dalam menerima lamaran. Lebih dari sekadar formalitas lisan, *khitbah* menjadi fase penting bagi berlangsungnya hubungan antara keluarga dari kedua calon mempelai. Prosesi *khitbah* memastikan bahwa pembentukan keluarga tidak didasarkan pada spekulasi emosional, melainkan pada pertimbangan yang terukur demi mewujudkan stabilitas hidup dalam perkawinan lebih langgeng.

Secara yuridis, pembatalan *khitbah* yang menimbulkan kerugian dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab terhadap perbuatan yang merugikan orang lain. Hukum Islam memang tidak mewajibkan *khitbah* untuk selalu berakhir pada akad nikah, tetapi tetap mengajarkan pentingnya menjaga amanah, menghormati komitmen, dan menghindari tindakan yang dapat membawa mudarat atau kerusakan-kerusakan seperti kerusakan hubungan keluarga. Apabila pembatalan dilakukan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kerugian nyata, maka penyelesaiannya dapat

³⁹Mawardi Mawardi, Shokhibul Mighfar, and Rahwan Rahwan, "Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>.

ditempuh melalui pengembalian pemberian, permintaan ganti rugi tertentu, ataupun musyawarah keluarga yang disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat. Dengan demikian, *khitbah* memiliki fungsi perlindungan dalam hubungan pra-pernikahan, agar setiap pihak menjalankan prosesnya secara hati-hati, beretika, tidak merendahkan kehormatan dan kepentingan pihak lain.

B. Dasar Hukum *Khitbah* dalam Al-Quran dan Hadist

Khitbah dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai tradisi kemasyarakatan, tetapi *khitbah* juga berfungsi sebagai bagian dari tuntunan syariat yang menjadi panduan dalam memasuki gerbang pernikahan. Melalui sunnah Nabi Muhammad saw. bahwa seorang laki-laki dianjurkan menyampaikan niatnya terlebih dahulu kepada perempuan yang hendak dinikahi sebagai langkah awal untuk membangun rumah tangga melalui ikatan pernikahan.⁴⁰

Khitbah dalam hukum Islam dipandang sebagai tahapan yang memiliki legitimasi syariat yang jelas dan tidak dapat dipisahkan dari proses menuju pernikahan. Kehadiran *khitbah* berfungsi untuk mengarahkan hubungan laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam koridor yang terhormat sebelum terlaksananya akad nikah. Tuntunan Nabi Muhammad saw. dalam sunnahnya mengenai pentingnya *khitbah* adalah Islam memberi perhatian besar terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan tanggung jawab calon pasangan sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *khitbah* dapat dipahami sebagai langkah awal yang bernilai ibadah, sekaligus media untuk

⁴⁰R Hartono et al., “Kontekstualisasi *Khitbah* Pada Wanita Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235: Aplikasi Teori Ma’nā Cum Maghẓā,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu ...* 2, no. 3 (2025): 274–89.

menilai kesiapan kedua pihak agar pernikahan berdiri di atas fondasi yang matang, stabil, dan berkelanjutan.

Adapun dasar hukum *khitbah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 235;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 خَلِيمٌ⁴¹

Terjemahnya:

“Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan (secara sindiran), untuk meminang perempuan (yang kematian suami dan masih dalam idah), atau tentang kamu menyimpan dalam hati (keinginan berkahwin dengan mereka). Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka, (yang demikian itu tidaklah salah), akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain dari menyebutkan kata-kata (secara sindiran) yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh (hendak melakukan) akad nikah sebelum habis idah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaanNya, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar”(QS.Al-Baqarah: 235).

Makna dalam QS. al-Baqarah (2): 235 bahwa Allah Swt. menjelaskan ketentuan tentang *khitbah* kepada perempuan atau istri yang sedang menjalani masa iddah disebabkan ditinggal mati oleh suaminya. Merujuk pada QS. al-Baqarah (2): 235 bahwa seorang laki-laki tidak berdosa jika memiliki keinginan melalui *khitbah* untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut. Keinginan melalui *khitbah* itu boleh disampaikan secara tidak langsung atau melalui sindiran yang halus, bukan dengan pernyataan

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Toha Putra, 2010).

yang jelas dan terbuka. Allah Swt. mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, termasuk keinginan untuk menikahi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, walaupun keinginan itu disembunyikan dalam hati.⁴²

Ketentuan dalam hukum Islam bahwa seorang laki-laki dilarang mengajukan *khitbah* secara langsung kepada perempuan yang masih menjalani masa iddah. Apabila terdapat keinginan untuk menunjukkan ketertarikan atau niat menikahinya, *khitbah* hanya dapat disampaikan melalui isyarat yang santun dan tetap menjaga adab. Hukum Islam juga menegaskan bahwa pelaksanaan akad pernikahan tidak dapat dilakukan sebelum masa iddah perempuan atau istri yang ditinggal mati berakhir sepenuhnya.⁴³

Larangan melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah menegaskan adanya perlindungan terhadap kesucian hubungan pernikahan, kejelasan status perempuan dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu, aturan mengenai *khitbah* pada masa iddah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk membangun rumah tangga dan kewajiban menjaga adab serta kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Larangan *khitbah* perempuan dalam perspektif hukum Islam dalam masa iddah secara terang-terangan bertujuan untuk memelihara marwah dan suasana hati yang sedih sedang dialami. Meskipun ketertarikan seorang laki-laki tetap diakui, pengungkapan *khitbah* harus dilakukan dengan cara yang

⁴²Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73.

⁴³M A Al-Shabuni, "Rawai'ul Bayan: Tafsir Al-Ayatul Ahkam," 1980. h. 374

sangat halus dan penuh kiasan, bukan melalui lamaran formal yang dapat merusak nilai kesucian. Hal ini membuktikan bahwa Islam mengedepankan penyesuaian antara kesopanan sosial dan ketegasan hukum yang pelaksanaan akad nikah tetap menjadi hal yang mustahil secara legal sebelum masa *iddah* berakhir sepenuhnya.

Ketentuan larangan *khitbah* terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya:

“Dari Ibn Umar r.a beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, sampai orang yang melamar sebelumnya menikahinya, atau ia meninggalkan lamarannya, atau ia mengizinkan orang lain untuk melamarnya.” HR. Bukhori dan Muslim⁴⁴.

Makna hadis yang dimaksud menjelaskan larangan bagi seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang telah lebih dahulu di *khitbah* oleh laki-laki lain.⁴⁵ Ketentuan *khitbah* bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar sesama kedua belah pihak serta menghindarkan manusia dari perasaan sakit hati, permusuhan, dan dampak buruk yang dapat muncul di kemudian hari. Larangan dimaksud untuk menjaga kehormatan perempuan agar tidak menjadi objek permainan bagi laki-laki yang tidak sungguh-sungguh. Aturan

⁴⁴ R. Bukhori No 5142 Dan Muslim No 1412,” n.d., <https://sunnah.com/bulugh/8/12>.

⁴⁵Lisa Mawarda and Masruhan Masruhan, “Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025): 301, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1677>.

berfungsi untuk memelihara hubungan baik dan silaturahmi antara kedua pihak.⁴⁶

Larangan *khitbah* di atas *khitbah* orang lain berfungsi sebagai batasan etika untuk menjaga kerukunan sesama dan mencegah terjadinya pertentangan perasaan yang merusak. Syariat memperlakukan *khitbah* sebagai prosesi yang serius meski secara resmi belum melahirkan hak dan kewajiban seperti akad nikah. Tuntunan larangan dapat dipastikan bahwa perjalanan menuju gerbang pernikahan dimulai dengan cara yang bermartabat dan dijauhkan dari sikap tidak bertanggung jawab demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Ketentuan melihat calon pasangan terdapat dalam hadis nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu pada wanita itu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” HR. Abu Daud⁴⁷

Hadis yang dimaksud membahas tentang *nadhar*, yaitu melihat calon pasangan sebelum pernikahan. Penjelasan dalam hadis Nabi saw. disebutkan bahwa laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan di *khitbah*. Anjuran pada laki-laki berkaitan dengan kondisi perempuan yang sangat menjaga

⁴⁶Asyifa Nur Azizah, Indra Komara Candra, and Mohammad Yasir Fauzi, “Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2025): 141–54, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3952>.

⁴⁷HR. Abu Daud. No. 3106, n.d., <https://sunnah.com/mishkat:3106>.

diri dan kehormatannya, sehingga melihat wajah calon pasangan menjadi salah satu cara untuk mengetahui dan mempertimbangkan pilihan sebelum menikah.

Konsep *nadhar* (melihat calon pasangan) hadir sebagai gerbang pengenalan yang resmi dalam Islam untuk menghapus kebimbangan sebelum melangkah ke pelaminan. Islam ingin memastikan bahwa sebuah komitmen besar seperti pernikahan didasari oleh keterbukaan dan rasa percaya sejak awal. Praktik *nadhar* dalam ajaran Islam diperbolehkan sebagai bagian dari proses sebelum pernikahan, namun tetap harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ketentuan *nadzar* bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan sekaligus memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mempertimbangkan keputusan pernikahan secara lebih bijaksana.

C. Hikmah Dan Tujuan Di Syariatkannya Khitbah

Setiap aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, diyakini memiliki tujuan dan nilai kebaikan yang untuk menjaga kepentingan serta kesejahteraan manusia dalam menjalani kehidupan.⁴⁸ *khitbah* tidak dapat dipandang hanya sebagai kebiasaan masyarakat ataupun sekadar prosesi seremonial sebelum pernikahan. Terdapat makna dan nilai di dalam *khitbah* yang berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis serta menjadi langkah awal menuju rumah tangga yang penuh kebaikan. Dalam Islam, setiap hukum yang dianjurkan oleh syariat, walaupun tidak bersifat wajib, tetap memiliki tujuan dan manfaat yang mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia.⁴⁹

⁴⁸Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Syariah," *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016): 2086 – 4205

⁴⁹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–130.

Ajaran Islam mengisyaratkan bahwa di balik setiap ketentuan hukum tersimpan tujuan mulia untuk menjaga keseimbangan hidup. *khitbah* bukan sekadar rutinitas tradisi, melainkan instrumen penting untuk mencegah konflik di masa depan dengan menyatukan niat dalam bingkai keberkahan. Meskipun status hukumnya berada pada ranah anjuran, kepentingan sosial dari prosesi ini tidak dapat diabaikan, karena menyediakan ruang bagi calon mempelai untuk membangun ikatan yang didasari oleh kematangan berpikir dan integritas moral.

Seluruh aturan hukum dalam Islam hakikatnya adalah bentuk nyata dari kebaikan yang dibentuk untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Aturan hukum dalam Islam membuktikan bahwa Islam sangat serius terkait persiapan pra-nikah. Hukum Islam ingin memastikan setiap orang mempunyai kejujuran dan kesiapan batin yang penuh sebelum akhirnya berjanji untuk hidup bersama selamanya.

Khitbah pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat dasar hubungan sebelum memasuki pernikahan, karena melalui tahapan *khitbah*, calon pasangan diberi ruang untuk memahami karakter, sikap, dan kondisi masing-masing dengan lebih mendalam..⁵⁰ *khitbah* tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan keinginan untuk membangun rumah tangga, tetapi menjadi tahapan yang memuat berbagai aspek penting sebagai bahan pertimbangan bagi kedua pihak sebelum melangsungkan pernikahan..⁵¹

⁵⁰Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. (PT Nafal Global Nusantara, 2025). h. 1

⁵¹Miftahul Huda and Nur Fadly Hermawan, "Tradisi Lamaran (Khitbah) Dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika Antara Normativitas Syariat Dan Praktik Budaya Di Indonesia," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 13, no. 2 (2025): 128–49.

Khitbah dipahami sebagai tahapan penting yang berfungsi memperkuat dasar hubungan sebelum terlaksananya akad nikah. *Khitbah* bukan hanya sebagai penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga menjadi proses bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal secara lebih mendalam, baik dari segi karakter, sikap, pola pikir, maupun kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

Tujuan dalam proses *khitbah* tidak hanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekecewaan atau kesalahan dalam memilih pasangan hidup, tetapi dapat memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk saling mengenal serta memahami karakter dan kepribadian masing-masing.⁵²

Keberadaan prosesi *khitbah* berfungsi sebagai ruang pertemuan yang sah secara agama agar pasangan dapat saling mengenal latar belakang serta kepribadian masing-masing untuk mencegah resiko yang akan terjadi di masa depan. Proses *khitbah* dirancang agar dapat menilai terhadap perilaku calon pendamping tetap berguna di bawah penjagaan norma keagamaan yang kuat. Terjadinya komunikasi yang jujur dan penuh adab, setiap pihak dapat mengambil kesimpulan secara bijak berdasarkan kenyataan kepribadian yang terungkap, sehingga pernikahan tidak dibangun di atas kurangnya pemahaman. Terdapat tujuan disyariatkannya *khitbah* diantara sebagai berikut:

a) Memperkuat hubungan sebelum pernikahan.

Kedua calon mempelai diberi ruang untuk saling mengenal, termasuk memahami keadaan dan penampilan fisik satu sama lain secara pantas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵³ Aturan melihat calon pasangan adalah

⁵²Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” h 28

⁵³Achmad Hasan Alfarisi and Moh Rokib, “Tradisi Tunangan Dalam Islam.,” *Ar-Risalah Journal Of Islamic Education* 1, no. 1 (2025): 92–105.

cara agama memastikan tidak ada yang merasa tertipu sebelum akad berlangsung. Memberi ruang untuk melihat satu sama lain, akan membangun pernikahan di atas rasa suka yang jujur, sehingga hubungan jadi lebih kuat karena kenyataan sudah sesuai dengan harapan.

b) Agar saling mengenal kepribadian.

Calon pasangan dapat mengenal satu sama lain melalui, pola pikir, watak, perilaku, kebiasaan, serta kualitas moral masing-masing. Pemahaman terhadap kepribadian satu sama lain menjadi hal yang penting, karena kesesuaian karakter memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng di kemudian hari.⁵⁴

Penjajakan karakter selama masa *khitbah* memberikan kesempatan strategis bagi calon mempelai untuk menakar sejauh mana kesesuaian moral dan sikap mereka dalam koridor yang bertanggung jawab. Kedekatan visi dan kecocokan karakter bukanlah hal yang bisa diabaikan, sebab pengenalan yang mendalam terhadap kepribadian pasangan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mampu bertahan dari berbagai persoalan mendasar.

c) Menyatukan dua keluarga.

Tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Masing-masing pihak dapat mengenal latar belakang keluarga

⁵⁴A Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas*. h. 27 (Pustaka Alkhoirot, 2013).

calon pasangan, termasuk nilai-nilai yang dianut, kebiasaan, serta kondisi sosialnya.⁵⁵

Tidak hanya dipahami sebagai proses yang mempertemukan calon suami dan istri, tetapi *khitbah* juga sebagai sarana untuk membangun hubungan antara ke dua keluarga besar yang akan terikat melalui pernikahan. Antara dua keluarga besar, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mengenal latar belakang keluarga calon pasangan, mulai dari nilai-nilai yang dianut, kebiasaan hidup, hingga kondisi sosial dan budaya yang membentuk karakter keluarga tersebut. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh hubungan pribadi pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan baik antar keluarga. Adanya proses saling mengenal dan membangun komunikasi sejak masa *khitbah*, potensi terjadinya kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari dapat diminimalkan sehingga hubungan kekeluargaan yang akan dibangun memiliki dasar yang lebih kuat.

D. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak Di Khitbah

Kehidupan pernikahan yang tenteram dan seimbang pada umumnya berawal dari proses penentuan pasangan yang dilakukan secara matang, cermat, dan tidak tergesa-gesa.⁵⁶

Islam mengajarkan agar penentuan pasangan hidup dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, sehingga kehidupan rumah

⁵⁵Anggun Dwi Antita, Ani Qotuz Zuhro'Fitriana, and Cristine Cristantia Randongkir, "Dilema Anak Dalam Menentukan Pasangan Hidup Antara Cinta Dan Restu Orang Tua," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 466–73.

⁵⁶Afthon Yazid and Arif Sugitanata, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam," *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 26–41.

tangga yang dibangun mampu menghadirkan ketenteraman, kebahagiaan, dan hubungan yang seimbang. Sebaliknya, pilihan yang dibuat secara terburu-buru tanpa pemikiran yang mendalam dapat menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga di kemudian hari.⁵⁷

Terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih pasangan hidup. Islam menempatkan proses pemilihan pasangan sebagai tahapan yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan tidak didasarkan semata-mata pada dorongan emosional sesaat. Hal ini karena pernikahan bukan hanya hubungan jangka pendek, tetapi ikatan yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang besar. Hukum islam mendorong setiap individu untuk mempertimbangkan aspek kepribadian, akhlak, kesiapan mental, serta kesesuaian nilai sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Proses yang matang dapat membina rumah tangga yang dibangun memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan ketenteraman, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Adapun jika keputusan diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang mendalam bahkan sering kali menjadi faktor munculnya konflik, ketidakcocokan, dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga.

Islam menempatkan proses pemilihan calon istri sebagai hal yang perlu diperhatikan secara serius dengan adanya sejumlah kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan khitbah.⁵⁸

⁵⁷Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).

⁵⁸Muhammad Alhafiz, Deffarul Syahroyza, And Iqbal Khadafi, "Takhrij Hadis 'Tunkahu Al-Maratu Li Arbai' Dalam Pemilihan Wanita Sebelum Khitbah," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 5 (2025): 1–10.

Keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis berawal dari seberapa bijak seseorang memperhatikan calon pasangannya. Masa awal perkenalan dipandang sebagai hak bagi masing-masing calon pasangan untuk menilai kepribadian calon pasangannya tanpa adanya tekanan. Terkait dengan Fokus standar kualitas karakter sebelum melangsungkan *khitbah* sejatinya merupakan waktu yang panjang untuk memastikan segala kesiapan, sehingga struktur keluarga memiliki daya tahan yang kuat terhadap ketidakcocokan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Adapun agama dan akhlak menjadi poin utama untuk menopang agar semakin kuat dan matang seiring bertambahnya usia serta pengalaman hidup. Sebaliknya, faktor seperti harta, kecantikan, dan kedudukan bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan sandaran utama dalam membangun rumah tangga.⁵⁹ Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan istri dalam rumah tangga yang memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai penopang ketenangan, pengelola kehidupan keluarga, serta pendidik bagi anak-anak.⁶⁰

Fondasi utama dalam memilih pasangan hidup adalah agama dan akhlak, karena kedua aspek tersebut dipandang memiliki pengaruh yang mendalam terhadap keberlangsungan dan kualitas rumah tangga. Agama dan kematangan akhlak akan terus berkembang seiring bertambahnya usia, pengalaman, serta dinamika kehidupan yang dihadapi pasangan suami istri. Sebaliknya, unsur-unsur

⁵⁹Wahbah Al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9," *Jakarta: Gema Insani*, 2011. h.23.

⁶⁰Unang Wahidin, "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2017): 1–9.

seperti kekayaan, kecantikan fisik, maupun status sosial pada hakikatnya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar utama dalam membangun pernikahan yang langgeng. Kedudukan calon pasangan atau istri dalam konteks ini, memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan keluarga, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sumber ketenteraman, pengatur kehidupan rumah tangga, serta pendidik utama bagi anak-anak dalam pembentukan karakter dan nilai moral.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak cukup hanya didasarkan pada aspek fisik atau status sosial semata, tetapi memerlukan kekuatan mental serta tuntunan nilai-nilai agama sebagai fondasi waktu yang akan panjang. Seorang istri tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi pusat yang menjaga stabilitas emosional seluruh anggota keluarga sekaligus menjadi pendidik pertama bagi anak-anak.

Menentukan pasangan hidup merupakan keputusan yang sangat penting sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang matang serta tetap disertai dengan doa.⁶¹ Islam telah memberikan pedoman yang jelas melalui ajaran Rasulullah saw. dengan menyebutkan beberapa aspek yang biasanya menjadi pertimbangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama.

Rasulullah saw. dalam sunnahnya memberikan beberapa petunjuk dalam memilih perempuan yang akan di *khitbah* sebagai berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik

⁶¹Pdt Dr Paul Gunadi, *Telaga 3-Hidup Tanpa Penyesalan: Memilih Pasangan Hidup*. h.13 (Evernity Fisher Media, 2017).

agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)

Hadis Rasulullah saw. tersebut menjelaskan terkait empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, adapun empat hal tersebut sebagai berikut:

a) Melihat dari segi hartanya

Mempertimbangkan dari segi harta calon pasangan menjadi salah satu aspek dalam memilih pasangan, dengan harapan kebutuhan hidup dalam rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berkaitan dengan aspek finansial secara bijak.⁶²

Mempertimbangkan finansial calon istri merupakan bentuk strategi untuk memperkuat ekonomi rumah tangga. Langkah ini dipandang sebagai upaya mencegah agar kecukupan materi dapat mendukung kelancaran urusan domestik saat menghadapi perubahan ekonomi. Oleh karena itu, Sebuah keluarga tidak hanya dituntut memiliki ketahanan psikologis, tetapi juga kesiapan materi untuk menghadapi tantangan biaya hidup yang di masa depan.

b) Melihat dari segi keturunannya

Keturunan yang baik sering kali mencerminkan latar belakang keluarga yang memiliki nilai-nilai positif, seperti akhlak yang terpuji dan pola kehidupan yang terarah. Latar belakang keluarga diharapkan dapat memberikan pengaruh

⁶²Mufti Kamal, “Peran Istri Sebagai Perempuan Karier Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 1, no. 1 (2024): 65–81.

yang baik dalam pembentukan karakter anak-anak di masa yang akan datang sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas.⁶³

Mempertimbangkan aspek keturunan dalam memilih pasangan dipahami sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun keluarga yang memiliki fondasi moral dan sosial yang baik. Keturunan yang berasal dari lingkungan keluarga yang menjaga akhlak, pendidikan, dan tata kehidupan yang baik umumnya akan membawa pengaruh positif terhadap pembentukan karakter individu. Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam menanamkan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang nantinya akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Perhatian terhadap keturunan keluarga bukan dimaksudkan untuk menilai kemuliaan seseorang berdasarkan status keturunan semata, tetapi sebagai bentuk pertimbangan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun memiliki suasana pendidikan, etika, dan pembinaan yang baik bagi anak-anak di masa mendatang.

c) Melihat dari segi kecantikan

Mempertimbangkan penampilan calon pasangan yang menarik sebagai salah satu aspek yang penting, karena penampilan dapat menumbuhkan rasa nyaman dan mempererat kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Perasaan yang timbul terkait penampilan dapat mendorong sikap saling menjaga dan setia, sehingga masing-masing pihak mampu menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama.⁶⁴

⁶³Rossa Roudhatul Jannah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2021): 51–56.

⁶⁴Ali Murtadho, “Konseling Perkawinan Perspektif Agama,” *Perspektif Agama-Agama*, 2009. h.49

Kecantikan calon pasangan dipandang sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kecantikan yang dimiliki pasangan dapat menumbuhkan rasa nyaman, ketertarikan, dan kasih sayang sehingga hubungan suami istri menjadi lebih erat dan harmonis. Perasaan senang terhadap kecantikan pasangan juga dapat mendorong sikap saling menjaga, menghormati, dan setia satu sama lain sehingga mampu menghindarkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

d) Melihat dari segi agamanya

Agama adalah aspek yang paling utama dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah saw. sangat menganjurkan agar memilih pasangan yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, karena agama menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah.⁶⁵

Rasulullah saw. menganjurkan apabila seseorang menemukan perempuan yang memiliki agama yang baik, maka hendaknya ia mengutamakan sebagai pilihan. Apabila anjuran diabaikan, dikhawatirkan akan membawa kerugian dan kesempitan dalam kehidupan.⁶⁶

Prinsip agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa pasangan yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ajaran agama patut diutamakan, sebab nilai-nilai keimanan akan menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang penuh tanggung jawab

⁶⁵Ninik Azizah, Umi Sumbulah, and Toriqquddin Toriqquddin, "Konsep Hadits Kafa'ah Tentang Kriteria Memilih Pasangan Dan Implikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Pendekatan Sosiologi Hukum," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 6, no. 1 (2025): 98–118.

⁶⁶ Al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9." h.23.

dan keberkahan. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik, lebih mampu menjaga hak dan kewajiban, mengendalikan sikap dalam menghadapi konflik, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga.

Anjuran untuk mendahulukan aspek agama bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan moral yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, apabila pertimbangan agama diabaikan dan lebih mengutamakan aspek duniawi semata, dikhawatirkan hubungan pernikahan akan mudah diwarnai perselisihan, hilangnya ketenteraman, bahkan adanya kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang diridhai oleh Allah Swt.

Hadis Nabi Muhammad saw. terkait empat pertimbangan dalam memilih pasangan hidup menunjukkan bahwa, Islam memberikan panduan yang menyeluruh dalam membangun rumah tangga, baik dari sisi material, sosial, emosional, maupun spiritual.

Pertimbangan harta dipahami sebagai usaha menciptakan kestabilan ekonomi agar mampu menghadapi kebutuhan hidup secara bijaksana, kemudian faktor keturunan berkaitan dengan harapan lahirnya lingkungan keluarga yang memiliki akhlak, pendidikan, dan pola kehidupan yang baik bagi generasi berikutnya, Aspek kecantikan dipandang dapat menumbuhkan rasa nyaman, ketertarikan, serta memperkuat kasih sayang antara pasangan sehingga hubungan rumah tangga lebih harmonis dan terjaga.

Adapun Islam tetap menempatkan agama sebagai landasan yang paling utama karena kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang akan sangat menentukan arah kehidupan keluarga. Nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam menjalankan

hak dan kewajiban, menjaga etika dalam hubungan, serta menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Adapun keempat aspek tersebut pada dasarnya saling melengkapi, namun agama tetap menjadi fondasi utama agar pernikahan tidak hanya menghadirkan kebahagiaan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenteraman hidup sesuai tuntunan syariat Islam.

E. Etika Dan Larangan Dalam Khitbah

Terdapat dalam pelaksanaan *khitbah* tata cara dan batasan yang perlu diperhatikan agar proses *khitbah* berlangsung sesuai dengan ajaran Islam. Hukum Islam memberikan pedoman mengenai sikap yang sepatutnya dijaga sekaligus perbuatan yang harus dihindari selama masa *khitbah* berlangsung. Etika bertujuan untuk memelihara kehormatan kedua belah pihak serta menjaga kesucian hubungan sebelum memasuki ikatan pernikahan. *Khitbah* juga sebagai tahapan yang menuntut terhadap tanggung jawab moral, adab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai syariat.⁶⁷ Diantara etika dalam *khitbah* ialah:

b. Melihat calon pasangan.

Anjuran melihat calon pasangan (*nadhar*) dalam *khitbah* bertujuan agar kedua belah pihak memperoleh keyakinan dan ketenteraman hati dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Dalam pelaksanaan *khitbah*, hukum Islam memberikan batasan dengan memperbolehkan melihat bagian wajah dan telapak tangan sebagai bentuk pertimbangan terhadap kecocokan fisik maupun kepribadian. Proses saling mengenal dilakukan secara jujur dan

⁶⁷M Rozikin, "Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita" 2, no. 2 (2017): 71–82, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.7>.

terbuka mengenai keadaan masing-masing agar tidak muncul kekecewaan atau penyesalan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.⁶⁸

Anjuran melakukan *nadhar* dalam proses *khitbah* merupakan bentuk ikhtiar untuk membangun rumah tangga di atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang matang. Kesempatan melihat calon pasangan dalam batas yang diperbolehkan syariat dimaksudkan agar masing-masing pihak memperoleh gambaran mengenai kecocokan fisik maupun kepribadian sehingga dapat menumbuhkan rasa mantap sebelum melangsungkan pernikahan.

nadhar bukan sekadar melihat penampilan lahiriah, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis, meminimalkan potensi konflik, serta menghindarkan pasangan dari rasa kecewa atau penyesalan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

Selain memperhatikan etika dalam pelaksanaan *khitbah*, Islam juga menetapkan sejumlah larangan yang wajib dijaga oleh kedua belah pihak agar proses *khitbah* tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Larangan-larangan bertujuan untuk menjaga kehormatan, menghindari perselisihan, serta melindungi hubungan sosial di tengah masyarakat. Adapun larangan-larangan yang harus dipatuhi agar proses *khitbah* tetap berada dalam koridor syariat, di antaranya adalah:

- c. Larangan *khitbah* diatas *khitbah* orang lain

⁶⁸K Khairuddin, “Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Dari Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/124>.

Mayoritas ulama sepakat bahwa melakukan *khitbah* terhadap seseorang yang telah lebih dahulu menjalani *khitbah* dengan pihak lain termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.⁶⁹

Ketentuan tetap berlaku selama *khitbah* pertama masih terlaksana dan belum dibatalkan, baik oleh pihak meng*khitbah* maupun pihak yang akan di *khitbah*. Adapun pengecualian diberikan apabila peng*khitbah* pertama telah secara jelas menarik kembali *khitbah*nya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melanjutkan proses *khitbah*.⁷⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ikut campur dalam proses *khitbah* yang telah lebih dahulu dilakukan pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika sosial dan ketentuan syariat.⁷¹ Larangan tetap berlaku sebagai upaya menjaga komitmen serta menghormati proses yang sedang berlangsung, kecuali apabila pihak pertama telah membatalkan *khitbah*nya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melanjutkan proses *khitbah* tersebut.

Larangan tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang mendalam dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011. h.22

⁷⁰Khairuddin, "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems* 1 no.1 (2024) 1-16

⁷¹Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).h. 2

memelihara perasaan sesama, menghindari potensi munculnya rasa tidak suka, perselisihan, bahkan kebencian yang dapat merusak tali persaudaraan.⁷²

Hakikatnya Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan dan perasaan pihak yang telah lebih dahulu melakukan *khitbah*, sehingga hak dan martabatnya tetap terlindungi dalam proses menuju pernikahan. Di samping itu, ketentuan tersebut juga mencerminkan perhatian Islam terhadap pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat, harmonis, dan penuh penghormatan antar sesama. larangan bukan hanya bernilai hukum semata, tetapi juga mengandung pesan moral agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan.

d. meng*khitbah* dalam masa iddah

Perempuan yang masih dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram untuk di *khitbah* secara sementara (temporal), karena ia masih memiliki keterkaitan dengan pernikahan sebelumnya.⁷³ Secara teologis, masa iddah berfungsi sebagai perlindungan hukum yang melarang adanya praktik *khitbah* secara terang-terangan karena keberadaan status perkawinan lama yang belum sepenuhnya terputus. Para *fukaha* secara tegas mengharamkan janji pernikahan yang dilakukan selama masa tunggu tersebut,

⁷²Abdul Fikri Ginting, Amran Pikal Siregar, and Lahmuiddin Lubis, “Peran Kecerdasan Emosional Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 350–65.

⁷³Nizar Anis, “Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah.” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7 no.2 (2020) 31-41

terlepas dari apakah kondisi iddah tersebut disebabkan oleh talak maupun wafat.⁷⁴

Adapun perempuan yang masih berada dalam masa iddah termasuk pihak yang tidak diperbolehkan menerima *khitbah* secara langsung untuk sementara waktu, karena statusnya masih memiliki hubungan dengan pernikahan sebelumnya. Masa iddah dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat guna menjaga kehormatan perempuan sekaligus memastikan kejelasan status perkawinan yang telah lalu sebelum memasuki hubungan baru.

Para fuqaha menegaskan adanya larangan melakukan *khitbah* secara terang-terangan maupun membuat janji pernikahan yang pasti selama masa iddah masih berlangsung, baik iddah akibat perceraian maupun karena wafatnya suami. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang memberikan kelonggaran hanya dalam bentuk isyarat atau sindiran yang sopan tanpa adanya kepastian akad ataupun janji nikah sebelum masa iddah selesai.

e. Larangan *berkhalwat* atau berdua-duaan

Mayoritas ulama sepakat bahwa *khitbah* terhadap perempuan yang telah lebih dahulu *dikhitbah* oleh pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Ketentuan merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, perasaan, serta hubungan baik di antara sesama muslim.⁷⁵

⁷⁴Maulana Alghifari Harahap and Faiz Nayla Chasnun, "Nikah Dalam Lamaran Orang," *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 61–67.

⁷⁵A Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 273, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

Kedudukan sebagai calon suami dan istri belum menjadikan kedua belah pihak bebas dari ketentuan pergaulan dalam syariat, karena hubungan antara keduanya masih dipandang sebagai orang yang belum memiliki ikatan halal. Karena itu, berbagai larangan dalam masa *khitbah* ditetapkan untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak serta mengarahkan proses menuju pernikahan.

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Islam menempatkan proses *khitbah* sebagai tahapan yang harus dijalankan dengan penuh etika, kehormatan, dan tanggung jawab. Larangan-larangan tersebut menunjukkan adanya perhatian besar Islam dalam menjaga hak, perasaan, dan martabat setiap pihak yang terlibat. Seluruh ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara keharmonisan sosial, mencegah munculnya perselisihan, serta menjaga kesucian hubungan sebelum akad nikah berlangsung.

F. Khitbah Menurut Jumhur Ulama

Mayoritas ulama menempatkan *khitbah* sebagai fase pendahuluan yang tidak membawa konsekuensi yuridis selayaknya sebuah akad. *Khitbah* memiliki kedudukan yang bersifat boleh (*mubah*) dan berfungsi sebagai sarana penjajakan sebelum pernikahan resmi berlangsung.⁷⁶

Para ulama mazhab memiliki beberapa perbedaan pandangan, terutama pada persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan *khitbah*. Perbedaan pandangan para ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki

⁷⁶Khairuddin, "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no 1 (2024) 1-16

ruang ijtihad yang luas dalam mengatur persoalan sosial kemasyarakatan, selama tetap berada dalam prinsip menjaga kehormatan, etika, dan kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam proses menuju pernikahan.

Adapun Perbedaan muncul karena metode *istinbath* (penggalan hukum) yang berbeda pada masing-masing mazhab, meskipun secara prinsip dasar, para ulama tetap sejalan dalam memandang *khitbah* sebagai bagian dari tahapan menuju pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.

Persamaan pendapat jumhur ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa mengenai kebolehan *khitbah* serta keharaman meng*khitbah* perempuan yang telah berada dalam *khitbah* orang lain. Jumhur ulama bersepakat tindakan meng*khitbah* di atas *khitbah* orang lain hukumnya haram. Larangan berlaku apabila *khitbah* pertama telah diterima secara resmi, dan tetap berlaku hingga *khitbah* pertama membatalkannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengajukan *khitbah* kepada perempuan tersebut. Adapun pendapat jumhur ulama terkait *khitbah* dalam beberapa mazhabnya sebagai berikut:

a) Mazhab Syafi'i

Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum melakukan *khitbah* adalah sunnah.⁷⁷ Ketentuan pada mazhab ini didasarkan pada praktik Nabi saw. yang pernah melakukan *khitbah* kepada Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar:

عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ

Artinya:

⁷⁷Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj." Jilid 7. h.25

“Dari Urwah, bahwa Nabi Saw melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata” Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu.” Maka Nabi bersabda: “Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halal bagiku.” HR. Bukhori

Terkait dengan kesempatan untuk melihat calon pasangan dalam mazhab Syafi'i, laki-laki yang berniat meng*khitbah* seorang perempuan diberikan kesempatan untuk melihat calon pasangannya dalam batas tertentu, yaitu pada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja.⁷⁸

Perspektif Syafi'iyah menegaskan bahwa *khitbah* dipahami sebagai fase pra nikah tidak melahirkan keterikatan hukum, sehingga tidak ada hak untuk mengklaim selayaknya pasangan suami-istri. Konsekuensi dapat berdampak pada segala bentuk pemberian selama masa pertunangan. Dalam mazhab Syafi'i dikenal lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam menetapkan hukum, sehingga konsep *khitbah* dalam mazhab Syafi'i menekankan keseimbangan antara kehati-hatian dalam menjaga syariat, etika pergaulan, serta tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.⁷⁹

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan *khitbah* juga dipahami sebagai tahapan awal yang penting dalam proses menuju pernikahan dengan tetap menekankan penjagaan etika, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Ulama Malikiyyah menetapkan aturan yang lebih berhati-hati mengenai kebolehan melihat calon pasangan.

⁷⁸Kanzun Bairuha, “Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 20–44.

⁷⁹Syifa Al Ghefira et al., “Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan Sehari-Hari: Studi Terhadap Batasan Interaksi Dalam Fiqih,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 597.

ulama Mazhab Maliki membedakan hak pengembalian hadiah berdasarkan pihak yang menyebabkan batalnya rencana pernikahan. Apabila pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak menuntut kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki berhak meminta kembali seluruh hadiah yang pernah diserahkan. Dalam kondisi demikian, pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah tersebut atau menggantinya apabila barang yang diterima telah rusak, hilang, atau habis digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pemberian hadiah tersebut merupakan bagian dari adat kebiasaan yang berlaku atau menjadi syarat tertentu yang telah disepakati dalam proses peminangan.⁸⁰

c) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang kebolehan melihat calon pasangan sebelum pernikahan sebagai bagian dari upaya membangun keyakinan dan kemantapan hati sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Mazhab ini cenderung memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan sebagian mazhab lainnya dalam persoalan tersebut. Ulama Hanabilah membolehkan seorang laki-laki melihat bagian tubuh calon pasangan yang lazim tampak dalam kehidupan sehari-hari apabila diperlukan untuk mempertimbangkan kesesuaian dan menghindari penyesalan setelah pernikahan berlangsung. Perhatian utama tetap diarahkan pada bagian wajah dan kedua telapak tangan karena dianggap telah cukup untuk memberikan gambaran umum mengenai penampilan dan kondisi fisik calon pasangan.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Abu Syauqina Dan Abu Aulia Rahma," *Jakarta: Tinta Abadi Gemilang*, 2013.h. 238.

d) Mazhab Hanafi

perspektif mazhab Hanafi membolehkan laki-laki yang hendak melamar untuk melihat bagian tertentu dari calon pasangan yang dapat membantu menumbuhkan keyakinan sebelum menikah, seperti wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama Hanafiyah juga memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan melihat kedua kaki dalam batas yang dipandang wajar.⁸¹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki dapat meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada tunangannya selama hadiah tersebut masih utuh, bernilai, dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diserahkan. Barang-barang seperti cincin, gelang, kalung, atau jam tangan dapat diminta kembali apabila masih ada dan berada dalam kondisi semula. Sebaliknya, apabila hadiah tersebut telah hilang, dijual, habis digunakan seperti makanan yang telah dikonsumsi, atau telah mengalami perubahan bentuk, misalnya kain yang telah dijahit menjadi pakaian, maka laki-laki tidak berhak menuntut pengembaliannya maupun meminta ganti rugi atas hadiah tersebut.⁸²

Berdasarkan pandangan jumhur ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan tahapan awal yang dianjurkan dalam proses menuju pernikahan, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Jumhur ulama pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa

⁸¹H Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah. Jurnal Hukum Keluarga Islam. 3, (2019) 22-48

⁸² Sabiq, “Fiqh Sunnah Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Abu Syaquina Dan Abu Aulia Rahma.” h.238.

khitbah merupakan tahap awal sebelum akad nikah yang bertujuan memberi kesempatan kepada calon pasangan untuk saling mengenal serta mempertimbangkan kesiapan menuju kehidupan rumah tangga.

Perbedaan di antara keempat mazhab terutama terletak pada batas kebolehan melihat calon pasangan, ketentuan pengembalian hadiah ketika *khitbah* batal, dan bentuk interaksi selama masa peminangan. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa *khitbah* bukan akad yang mengikat seperti pernikahan, melainkan sarana persiapan yang harus dijalankan dengan menjaga syariat, kehormatan, dan kemaslahatan kedua belah pihak agar tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dapat tercapai.

Konsep *khitbah* dalam Islam, menurut jumhur ulama diatas menekankan keseimbangan antara kebutuhan mengenal calon pasangan dan kewajiban menjaga norma-norma syariat serta etika sosial, sehingga tercipta proses menuju pernikahan yang baik, terhormat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB III

KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA (KAJIAN YURIDIS) DAN KHITBAH DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

A. Khitbah Dalam Hukum Keluarga (Kajian Yuridis)

1. Kedudukan *Khitbah* Dalam Hukum Keluarga Islam

Khitbah dalam perspektif hukum keluarga Islam menempati kedudukan sebagai tahap awal yang berfungsi sebagai pengantar sebelum dilangsungkannya akad nikah.⁸³ Hakikatnya, *khitbah* menjadi wujud keseriusan dan pernyataan keinginan seseorang untuk melangkah ke hubungan yang lebih matang dengan tujuan membangun pernikahan.⁸⁴

Khitbah tentunya memiliki akibat hukum, namun belum memiliki akibat hukum sebagaimana layaknya ikatan suami istri. Hukum positif di Indonesia memandang *khitbah* sebagai proses pendahuluan menuju perkawinan yang belum menimbulkan konsekuensi hukum mengikat. Pengaturan dalam KHI menunjukkan bahwa *khitbah* tidak termasuk rukun ataupun syarat yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.⁸⁵

⁸³Beddu, Azhari, and Juni, "Khitbah Dalam Perspektif Islam Modern Sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah." 20. (2025). 64-75.

⁸⁴S Hasibuan, J Nelli, and Z Zulfahmi, "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw," *Journal of Islamic ...*, 2022, <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/21>; Ahmad Zuhri, Syukri Syukri, and Tuti Handayani, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW," *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 4, no. 2 (2021).

⁸⁵Rifka Wahyuni and Rahmat Mansur, "Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka)," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 8, no. 1 (2025).1-8

Perspektif Amir Syarifuddin memandang bahwa *khitbah* sebagai tahapan awal yang membuka ruang bagi calon suami, calon istri, serta kedua keluarga untuk membangun kedekatan, memahami karakter masing-masing, menilai kesesuaian hubungan, dan menyiapkan berbagai hal sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁸⁶

Perspektif hukum positif di Indonesia memposisikan *khitbah* sebagai tindakan pra-nikah yang tidak memiliki daya ikat secara konstitusional, mengingat KHI tidak memasukkannya dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. kekuatan hukum menjamin adanya kebebasan bagi kedua belah pihak, karena status *khitbah* hanyalah sebatas pengantar yang belum memberikan lahirnya hak dan kewajiban legal.

Sejalan dengan pemikiran Amir Syarifuddin menjadi momentum strategis bagi calon mempelai serta keluarga untuk menguji kesesuaian dan memantapkan kesiapan psikologis. *Khitbah* berperan sebagai metode penyaring untuk menjamin bahwa ikatan pernikahan berdiri di atas fondasi kesepakatan yang matang dan teruji.

Praktik *khitbah* tetap membangun relasi sosial yang didasarkan pada rasa percaya, kesiapan batin, serta adanya pengeluaran biaya dan pengorbanan tertentu dari masing-masing pihak. Kondisi demikian menyebabkan pembatalan yang dilakukan secara sepihak, terlebih apabila menimbulkan dampak kerugian yang nyata, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan etika atau kesopanan,

⁸⁶Nasrullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. 2025.h. 7

melainkan telah memasuki wilayah tanggung jawab hukum yang menuntut adanya pertimbangan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Meskipun *khitbah* tidak berkedudukan sebagai ikatan hukum yang sempurna seperti akad pernikahan, proses *khitbah* tetap membentuk hubungan sosial serta menumbuhkan harapan tertentu di antara kedua belah pihak. Dalam kenyataannya, berakhirnya *khitbah* sebelum pernikahan sering membawa dampak kerugian, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang menyentuh aspek psikologis dan sosial. Kondisi tersebut kemudian melahirkan persoalan mengenai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut.

2. Pembatalan *Khitbah* Dan Dampak Hukumnya

Fenomena yang berkembang di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa proses *khitbah* tidak senantiasa berujung pada pelaksanaan pernikahan. Dalam praktik *khitbah*, tidak sedikit hubungan yang telah memasuki tahap *khitbah* akhirnya terhenti sebelum akad nikah dilaksanakan. Keadaan tersebut menandakan bahwa adanya kesepahaman pada masa *khitbah* belum tentu menjadi jaminan bagi kelangsungan hubungan menuju pernikahan.⁸⁷

Mengingkari janji dalam ajaran Islam tetap dinilai sebagai perilaku tercela karena mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan amanah. Perbuatan tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter kemunafikan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ajaran Islam.⁸⁸

⁸⁷Wahyuni and Mansur, “Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka).” *Jurnal Syariah Hukum Islam*. 8. No 1 (2025) 1-8

⁸⁸Muhammad Musa As-Syarif, *Meremehkan Janji* (Gema Insani, 2004). h.7

Islam memandang pemeliharaan janji sebagai bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan integritas dan rasa tanggung jawab seseorang. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan *khitbah*, sekalipun belum membentuk ikatan hukum sebagaimana pernikahan, tetap menuntut adanya keseriusan serta penghargaan terhadap kepercayaan yang telah dibangun antara kedua belah pihak.

Berakhirnya *khitbah* biasanya dipicu oleh sejumlah persoalan yang muncul sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketidakselarasan watak dan perbedaan cara pandang antara calon mempelai sering menimbulkan kerenggangan hubungan yang sulit disatukan kembali. Penyebab pembatalan tidak selalu berasal dari dalam hubungan tersendiri, bahkan tekanan keluarga, hadirnya pihak ketiga, hingga keterbatasan ekonomi juga kerap menjadi alasan yang mendorong terhentinya rencana pernikahan.⁸⁹

Pembatalan *khitbah* tidak hanya berkaitan dengan persoalan ada atau tidaknya kekuatan hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan, tanggung jawab moral, serta kesungguhan seseorang dalam memegang komitmen.⁹⁰ Salah satu persoalan yang sering muncul ialah mengenai pemberian selama masa *khitbah*, baik berupa cincin, hantaran, maupun bentuk pemberian lainnya. Ketika *khitbah*

⁸⁹Anna Muwaffika and Mhd Yadi Harahap, "Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1036–47. tsnaya Qonita Itsnaya Qonita, Lukluk Ilmaknun Lukluk Ilmaknun, and Widodo Hami Widodo Hami, "Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologi Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 57–65,

⁹⁰Itsnaya Qonita Itsnaya Qonita, Lukluk Ilmaknun Lukluk Ilmaknun, and Widodo Hami Widodo Hami, "Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologi Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2023, 57–65.

dibatalkan, tuntutan untuk mengembalikan pemberian tersebut karena dianggap telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

Pembatalan *khitbah* kerap menimbulkan dampak yang luas, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan selama prosesi *khitbah*, Sementara itu, kerugian immateriil mencakup rasa malu, rusaknya nama baik keluarga, tekanan psikologis, serta kekecewaan mendalam akibat gagalnya rencana pernikahan yang telah dipersiapkan.⁹¹ Dampak sosial tersebut seringkali menjadi persoalan yang lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian materiil.

penilaian terhadap tanggung jawab atas kerugian menjadi penting untuk menentukan apakah pihak yang menimbulkan kerugian patut dimintai pertanggungjawaban. Meskipun pembatalan *khitbah* diperbolehkan sebelum akad nikah dilaksanakan, tindakan yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain tetap dapat melahirkan kewajiban untuk memberikan penggantian secara layak dan proporsional.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, pembatalan *khitbah* sulit dikategorikan sebagai wanprestasi murni karena tidak adanya hubungan perikatan formal sebagaimana kontrak dalam hukum perdata.⁹² Tetapi *khitbah* tetap melahirkan harapan dan kepercayaan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan yang lebih relevan digunakan ialah konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

⁹¹Afrinal Afrinal and Yodi Saputra, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 105–14.

⁹²M Saeful Amri, “Ganti Rugi Pembatalan Pertunangan Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/PDT. G/2019/PN BMS,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 39–62.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁹³ Dalam praktik peradilan, pembatalan rencana pernikahan yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang patut, disertai tindakan yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril, dapat dipandang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga membuka kemungkinan adanya tuntutan pertanggungjawaban. Pembatalan dapat memicu konflik atau perselisihan akibat adanya pihak yang merasa dirugikan, baik secara pribadi maupun dalam lingkup sosial. Dengan demikian, pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban.

meskipun pembatalan *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum seperti halnya akad yang bersifat mengikat karena tidak diatur secara eksplisit dalam KHI maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tetap dapat melahirkan berbagai persoalan. Pembatalan *khitbah* kerap memunculkan konflik dan perselisihan, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik dari segi pribadi, sosial, maupun moral. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya tuntutan pertanggungjawaban dari pihak yang mengalami kerugian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingannya.

⁹³Afrinal and Yudi Saputra, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7(2), no. 2 (2022): 112–20; Muhamad Syarif Hidayatulloh and Info Artikel, "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid* 6, no. 2 (2025): 279–98; Sri Rezeki, "AJIL : Aceh Journal of Islamic Law The Return of Engagement Tokens in the Cancellation of Marriage by the Female Party : An Analysis of Fiqh Munākahāt and Aceh Qanun" 2, no. 2 (2026): 36–55; Jurnal Syariah and Hukum Islam, "Jurnal Syariah Hukum Islam," no. 8 (2025): 1–8.

3. *Khitbah* Dalam KHI Dan Peraturan Yang Terkait

Khitbah perspektif Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI, diatur sebagai bagian dari tahapan awal sebelum pernikahan yang bersifat tidak mengikat. *Khitbah* tidak hanya dapat dipahami dari perspektif *fiqh* semata, tetapi juga perlu dianalisis dalam kerangka hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam KHI.⁹⁴

Ketentuan *khitbah* tercantum dalam Pasal 11 sampai 13 KHI, yang menjelaskan bahwa *khitbah* merupakan pernyataan kehendak untuk melangsungkan pernikahan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perantara. Mengenai peraturan dalam KHI terkait *khitbah*, menjelaskan mekanisme pelaksanaan, batasan, serta implikasi hukumnya. Adapun bunyi pasal 11-13 terkait *khitbah* sebagai berikut:

a) Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

b) Pasal 12 : (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita. (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya

⁹⁴Siska Ayu Anggraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208.5.no> (2023) 71-83

pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

c) Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁹⁵

Ketentuan Pasal 11 KHI menerangkan bahwa, penyampaian keinginan untuk melangsungkan pernikahan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui perantara yang dipercaya. Perantara dapat berasal dari anggota keluarga ataupun pihak lain yang dianggap mampu menyampaikan maksud *khitbah* dengan baik dan sesuai kepatutan. Pengaturan menunjukkan bahwa pelaksanaan *khitbah* tidak dibatasi pada tata cara tertentu, melainkan dapat menyesuaikan kondisi serta kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

Adapun pada Pasal 12 menjelaskan ketentuan mengenai perempuan yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk di *khitbah*. *Khitbah* dapat dilakukan terhadap perempuan yang belum menikah ataupun janda yang telah selesai menjalani masa iddah. Sebaliknya, perempuan yang masih berada dalam masa iddah *raj'iyah* tidak diperkenankan menerima *khitbah* karena masih memiliki hubungan hukum dengan suaminya terdahulu. Ketentuan tersebut juga melarang seseorang meng*khitbah* perempuan yang masih berada dalam *khitbah* laki-laki lain selama belum terdapat kepastian putusnya hubungan tersebut. Larangan dimaksudkan untuk menjaga etika, kehormatan, serta menghindari timbulnya

⁹⁵ (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam*.

perselisihan antarpihak. Selain itu, berakhirnya hubungan *khitbah* dapat terjadi melalui pernyataan secara langsung maupun melalui sikap yang menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut.

Pasal 13 menegaskan bahwa *khitbah* belum melahirkan hubungan hukum yang mengikat sebagaimana perkawinan. Keadaan tersebut memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk meneruskan ataupun membatalkan rencana pernikahan, dengan tetap memperhatikan tata cara yang baik, norma kesopanan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan Penjabaran *khitbah* dalam KHI dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan tahap awal sebelum pernikahan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pengaturan juga memberikan batasan mengenai perempuan yang dapat di *khitbah* serta larangan meng*khitbah* perempuan yang masih berada dalam keadaan tertentu atau telah menerima *khitbah* dari pihak lain. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga etika, kehormatan, dan ketertiban sosial agar tidak menimbulkan perselisihan antarpihak.

Pengaturan mengenai pengembalian pemberian, penyelesaian kerugian, maupun bentuk pertanggungjawaban para pihak juga belum diatur secara tegas dalam hukum positif. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan pra-nikah masih menyisakan kekosongan norma dalam praktik hukum di Indonesia. Akibatnya, penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pembatalan

⁹⁶Taroman Pasyah and Muhammad Syaifuddin, "Aspek Hukum Mitssaqaan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah," *Simbur Cahaya*, 2025, 307–23.

khitbah lebih sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga, kebiasaan masyarakat, maupun pertimbangan hakim dalam proses peradilan.

B. KHITBAH DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

1. Relasi Antara Syariat Dan Adat Dalam Hukum Keluarga Islam

Islam sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial antarindividu, termasuk dalam ranah kehidupan keluarga. Dalam realitas sosial, kehidupan masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam bentuk adat.⁹⁷

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki menjadikan hukum adat sebagai seperangkat norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, serta dihormati dan dipatuhi dalam kehidupan sosial.⁹⁸

Secara bahasa, istilah adat berasal dari kata *adaa-yauduu* yang berarti pengulangan suatu perbuatan hingga menjadi kebiasaan. Secara istilah, adat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan fitrah manusia. Adapun ‘urf merujuk pada kebiasaan yang tidak hanya berulang, tetapi juga dipandang baik serta diakui keberlakuannya oleh masyarakat dalam suatu lingkungan sosial tertentu.⁹⁹

⁹⁷Eka Putra, “Adat Dan Syara’,” *Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci* 07 (2012): 1–12; Faiz Zainudin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” 9, no. 2 (2015): 389–407.

⁹⁸Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*.h. 13 (Grasindo, 2010).

⁹⁹Kholid Saifulloh, “‘Aplikasi Kaidah Al-’adah Muhakamah Dalam Kasus Penetapan Mhar,’” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85.

Adapun dalam mengimplementasikan hukum Islam, seringkali dijumpai adanya keterkaitan antara ketentuan syariat dengan adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana aturan-aturan yang bersumber dari syariat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi sosial dan kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam setiap tindakan dan praktik kehidupan, syariat berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan ketentuan Islam.

Pandangan mengenai adat sebagai pedoman hidup masyarakat dikemukakan oleh Abdullah Siddiq yang menjelaskan bahwa adat merupakan seperangkat pedoman hidup yang diwujudkan dalam bentuk aturan, petuah, pepatah, pantun, gurindam, dan berbagai kebiasaan yang dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat adat.¹⁰⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat. Keberadaan adat tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi hidup dan berkembang melalui kebiasaan yang diwariskan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adat berperan sebagai pedoman hidup yang digunakan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian itu adat menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai yang berlaku.

Hubungan antara syariat dan adat dapat dipahami sebagai relasi yang saling berkaitan dan berkembang secara dinamis. Nilai-nilai agama dan tradisi lokal tidak

¹⁰⁰Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya* (Syiah Kuala University Press, 2018).h.11

selalu berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan sering kali berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat, tetapi melakukan penyaringan terhadap adat yang masih sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹⁰¹

Salah satu konsep penting yang menjadi penghubung antara syariat dan adat adalah *‘urf*, yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dalam hukum Islam, adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, sehingga tradisi lokal tetap dapat dipertahankan selama membawa kemaslahatan. Kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat tidak dapat dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.¹⁰²

Secara konseptual, *‘urf* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*. *‘Urf shahih* merupakan adat yang selaras dengan nilai syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat¹⁰³. Dalam praktik *khitbah*, bentuk *‘urf shahih* dapat terlihat pada tradisi musyawarah keluarga, etika kesopanan dalam

¹⁰¹Khoiri Khoiri, “Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (2017): 196, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>; Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat et al., “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>.

¹⁰²Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167.1.no.2> (2019) 155-176. wsss

¹⁰³Sulfan Wandu Sulfan Wandu, “Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

proses khitbah, serta pemberian simbolis sebagai tanda keseriusan hubungan yang dilakukan secara sukarela. Adapun '*urf fasid*' merupakan adat yang bertentangan dengan syariat atau menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Bentuk tersebut dapat terlihat pada kebiasaan yang memberatkan salah satu pihak, seperti tuntutan biaya adat yang berlebihan, larangan menikah karena perbedaan suku tanpa alasan syar'i, maupun sanksi sosial yang mempermalukan pihak tertentu akibat pembatalan hubungan.

Relasi antara syariat dan adat dalam praktik *khitbah* terlihat dari beragamnya bentuk pelaksanaan *khitbah* di masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, namun tetap mempertahankan nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Penggunaan hantaran, pertemuan keluarga besar, maupun simbol adat tertentu pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya sekaligus sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, praktik adat tetap harus berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariat.

Keberadaan adat dalam praktik *khitbah* pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, ketika suatu kebiasaan melahirkan praktik yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti memberikan legitimasi terhadap pergaulan yang melampaui batas syariat atau menerapkan sanksi adat yang tidak mencerminkan keadilan, maka syariat Islam berfungsi sebagai pedoman korektif. Fungsi tersebut diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan khitbah tetap berorientasi pada kemaslahatan serta tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam.

2. Problematika Adat Dan Syariat

Syariat Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan tradisi lokal yang hidup di tengah masyarakat. Islam justru memberikan ruang terhadap kebiasaan

yang telah berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.¹⁰⁴ terkait praktik kehidupan sosial, hubungan antara syariat dan adat sering kali berjalan berdampingan karena masyarakat tidak hanya hidup berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keadaan tersebut menjadikan adat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pola perilaku dan hubungan sosial masyarakat, termasuk dalam persoalan hukum keluarga dan praktik *khitbah*.

Meskipun demikian, hubungan antara adat dan syariat tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, terdapat sejumlah tradisi yang terkadang menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Problematika tersebut biasanya muncul ketika adat yang berkembang justru melahirkan *kemudaratan*, memberatkan salah satu pihak, atau bertentangan dengan nilai keadilan dalam syariat. Dalam praktik *khitbah* misalnya, terdapat kebiasaan tertentu yang menimbulkan tekanan sosial, seperti tuntutan biaya adat yang berlebihan, larangan menikah karena perbedaan suku atau strata sosial, hingga pemberian sanksi sosial terhadap pihak yang membatalkan *khitbah*. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tidak seluruh adat dapat diterima dalam hukum Islam, terutama apabila adat tersebut menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam praktiknya, hukum adat lebih banyak diposisikan sebagai hukum yang dominan, sedangkan hukum Islam mengalami pembatasan dalam berbagai bidang. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada pembatasan kewenangan

¹⁰⁴Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

Peradilan Agama yang hanya diberi ruang dalam perkara tertentu, seperti perkawinan, sementara persoalan lain, termasuk warisan, mengalami pembatasan.¹⁰⁵ Keadaan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam sehingga penerapannya lebih diarahkan pada aspek ibadah semata dan tidak berkembang secara luas dalam bidang sosial maupun hukum kemasyarakatan.¹⁰⁶

Berdasarkan problematika antara adat dan syariat pada dasarnya bukan terletak pada keberadaan adat itu sendiri, melainkan pada praktik adat yang terkadang melampaui batas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat yang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan tetap dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan ajaran Islam serta menimbulkan ketidakadilan perlu disesuaikan bahkan ditinggalkan agar tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tetap dapat tercapai.

3. Ragam Praktik *Khitbah* dalam Tradisi Masyarakat

Keragaman tradisi *khitbah* di Indonesia mencerminkan adanya kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat sekaligus menjadi bagian dari hukum yang hidup (*living law*). Tradisi tersebut lahir dari hasil gagasan, pengalaman, serta ekspresi rasa manusia dalam suatu komunitas. Sifatnya tidak statis,

¹⁰⁵S H Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018). h.11

¹⁰⁶Sahrul Gunawan and Muh Ahsan Kamil, “Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144–61.

melainkan senantiasa berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial serta perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu.¹⁰⁷

Tradisi *khitbah* telah dipraktikkan secara turun-temurun sebagai tahapan yang mendahului pernikahan. Proses ini tidak semata-mata bersifat seremonial, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial, budaya, serta norma yang dijadikan pedoman dan dihormati dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁸

Keragaman praktik *khitbah* yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam masyarakat, sekaligus merefleksikan keberadaan hukum yang tumbuh dari kebiasaan sosial (living law).¹⁰⁹

Lamaran merupakan tahapan yang penting karena tidak hanya melibatkan calon mempelai, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak. Secara umum, salah satu praktik *khitbah* pada adat Bugis dapat digambarkan sebagai berikut:

4. *Mammanu-manu*.

Merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis. *Mammanu-manu* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum. Selain itu,

¹⁰⁷Usman Usman and Kaharuddin Kaharuddin, “Prosesi Mappasiarekeng Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Ajangale,” *PUSAKA* 10, no. 2 (2022): 426–37.

¹⁰⁸Fathonah K Daud and M Ridlwan Hambali, “Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif” 17, no. 1 (2022): 92–107, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

¹⁰⁹Muhimmatul Mukaromah, Septiani Dwi Cahyati, and Habib Syukron Musta’ini, “Telaah Tradisi Khitbah Oleh Wanita Kepada Pria Di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 15–22.

diselidiki juga apakah sang gadis sesuai bibit bebet bobotnya. Biasanya *mammanu-manu* diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut.

Jika belum terikat, maka dilanjutkan oleh *madduta* untuk menyampaikan lamaran. Setelah lamaran diterima oleh keluarga wanita, akan ada perwakilan keluarga yang membicarakan mengenai tanggal pernikahan, mahar, dan lain-lain. Orang yang ditunjuk harus orang yang mampu berbicara dan bernegosiasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesepakatan bisa tercapai dengan baik.¹¹⁰

5. *Madduta/massuro*

Dalam tradisi masyarakat Bugis, *khitbah* atau peminangan dikenal dengan istilah *Madduta* atau *Massuro*. *Madduta* merupakan proses pengiriman utusan dari pihak keluarga laki-laki untuk menyampaikan maksud melamar seorang perempuan. Utusan yang dipilih biasanya adalah orang yang dituakan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, serta memahami tata cara dan etika peminangan adat Bugis. Kehadiran utusan tersebut sangat penting karena ia bertugas menyampaikan maksud keluarga laki-laki dengan penuh kesantunan agar tidak menyinggung perasaan pihak perempuan dan keluarganya.

Sebelum proses *Madduta* dilaksanakan, umumnya telah dilakukan tahap penjajakan yang dikenal dengan istilah *Mammanu'-manu'*, yaitu mencari informasi mengenai calon perempuan dan keluarganya. Apabila pihak perempuan memberikan sinyal positif untuk melanjutkan pembicaraan, maka

¹¹⁰ Muhammad Saleh, Jumadil Jumadil, and Ilham Ilham, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2022, 14–24.

keluarga laki-laki akan mengirimkan utusan resmi untuk menyampaikan lamaran secara formal. Pada saat pelaksanaan *Madduta*, keluarga perempuan biasanya mengundang kerabat dekat dan tokoh keluarga yang sebelumnya terlibat dalam musyawarah keluarga. Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan membantu mengambil keputusan terkait lamaran yang diajukan. Dalam pertemuan tersebut, pihak perempuan juga mempersiapkan penyambutan bagi rombongan keluarga laki-laki sesuai dengan adat yang berlaku. Pembicaraan dalam prosesi *Madduta* umumnya diawali dengan percakapan ringan mengenai keadaan keluarga dan kehidupan sehari-hari.

Setelah suasana dianggap cukup baik, utusan dari pihak laki-laki menyampaikan tujuan kedatangannya, yaitu mengajukan lamaran secara resmi. Penyampaian tersebut sering kali disertai ungkapan-ungkapan adat atau pantun sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Apabila dalam pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan, keluarga perempuan biasanya diberikan waktu untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan lamaran tersebut. Setelah beberapa waktu, pihak laki-laki kembali melakukan kunjungan untuk memperoleh jawaban atas lamaran yang telah diajukan. Pada tahap ini, pihak perempuan dapat menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Syarat tersebut kemudian dipertimbangkan oleh pihak laki-laki sebelum diambil keputusan bersama. Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, proses peminangan dilanjutkan ke tahap berikutnya yang dikenal dengan istilah *Mappettu Ada* atau *Mappasiarekeng*, yaitu musyawarah resmi untuk

menetapkan berbagai kesepakatan terkait rencana pernikahan, seperti mahar, uang panai', waktu pelaksanaan akad nikah, dan ketentuan adat lainnya. Tahap ini menjadi penanda bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk melanjutkan hubungan menuju jenjang pernikahan.¹¹¹

Umumnya, setiap masyarakat memiliki pola dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan *khitbah*, baik dari segi rangkaian prosesi, penggunaan simbol-simbol tertentu, maupun tahapan yang dilalui, sehingga hal tersebut mencerminkan karakter dan kekhasan budaya lokal masing-masing daerah.¹¹²

Keberagaman praktik *khitbah* di berbagai daerah menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat beragam simbol yang berfungsi sebagai media penyampai pesan serta nilai-nilai yang ingin ditegaskan dalam proses tersebut. Simbol-simbol dalam *khitbah* tidak selalu berbentuk benda fisik, tetapi juga dapat hadir melalui tindakan, gestur, maupun rangkaian prosesi tertentu yang memiliki makna kultural dalam masyarakat. Perbedaan antarwilayah terlihat dari variasi simbol yang digunakan, cara pelaksanaan *khitbah*, serta nilai-nilai yang melekat pada setiap tahapan prosesi, yang semuanya mencerminkan kekayaan tradisi lokal masing-masing komunitas.

Simbol-simbol yang digunakan tidak hanya bersifat pelengkap acara, tetapi juga mengandung makna yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika dalam masyarakat. Sirih dan pinang, misalnya, melambangkan ketulusan niat,

¹¹¹ Rinaldi Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73.

¹¹² M Najib Tsauri, "Primus Inter Pares: Fenomena Praktik Istikharah Dan Perhi- Tungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Lamongan," 2023, 79–100, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.24829>.

kesopanan, serta penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya, sekaligus mencerminkan kesucian hati dan kehalusan budi. Cincin atau perhiasan dipahami sebagai tanda pengikat yang menegaskan adanya komitmen dan kesepakatan untuk melangkah menuju ikatan pernikahan. Sementara itu, uang atau mahar mencerminkan kesanggupan dan tanggung jawab ekonomi pihak laki-laki, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai diri perempuan dan beberapa simbol lainnya.¹¹³

Berbagai simbol dalam prosesi *khitbah* tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dibangun atas dasar hubungan individu semata, tetapi juga melibatkan nilai kepercayaan, tanggung jawab, serta dukungan sosial dan kultural dari keluarga dan masyarakat yang mengiringinya.

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan sosial turut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap makna *khitbah*. Pada sebagian generasi, *khitbah* cenderung dipahami hanya sebagai formalitas, sehingga nilai-nilai simbolik dan filosofis yang terkandung di dalamnya mulai mengalami pergeseran. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari makna budaya menuju praktik yang lebih praktis dan administratif.

Ragam praktik *khitbah* dalam masyarakat tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi dinamis antara nilai agama, adat, dan perkembangan sosial. Keberagaman tersebut menjadi bukti

¹¹³Dandi Golontalo et al., “Mantende Mamongo: Makna Simbolik Dalam Upacara Adat Lamaran Suku Pamona Di Kabupaten Poso (Mantende Mamongo: Symbolic Meaning in the Traditional Proposal Ceremony of the Pamona Tribe in Poso Regency),” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 9, no. 1 (2023): 251–68; Syaiful Hasnah, Rayandra, Asrial, “Jurnal Perspektif Pendidikan MODEL Jurnal Perspektif Pendidikan,” *Aliran Idealisme, Pragmatisme, Dan Eksistensialisme Dalam Pendidikan Kontemporer* 17, no. 1 (2025): 276.

bahwa *khitbah* merupakan institusi sosial yang hidup dan terus mengalami transformasi sesuai dengan perubahan zaman.

Berbagai uraian mengenai praktik *khitbah* dalam tradisi masyarakat terlihat bahwa, keberadaan adat tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat dalam pembentukan keteraturan sosial sebelum perkawinan. Karena itu, diperlukan suatu landasan konseptual yang menjelaskan kedudukan adat dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *khitbah*, sebagai dasar untuk melihat sejauh mana adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

4. Prinsip Al-‘Adah Muhakkamah dalam Konteks Khitbah

Kaidah Al- ‘*adah Muhakkamah* merupakan salah satu dari lima kaidah pokok dalam fikih. Di dalamnya juga mencakup berbagai kaidah cabang yang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dalam penerapan hukum. Prinsip Al- ‘*adah muhakkamah* merupakan dasar dalam menghadapi perkembangan dan perubahan sosial, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.¹¹⁴

Prinsip Al-*Adah Muhakkamah* berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan menyaring praktik-praktik adat agar tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dalam *khitbah* menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara syariat dan adat. Syariat memberikan kerangka dasar yang bersifat normatif, sementara adat berperan sebagai bentuk

¹¹⁴Farohah Atul Asyuro, “Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26. Setiyawan Gunardi et al., “The Concept of Al-‘adah Al-Muhakkamah in the Inheritance of Customary Land According to Adat Perpatih in Malaysia,” *Malaysian J. Syariah & L.* 5 (2017): 161. Abd Rachim, “Al Adah Muhakkamah,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1995, 8–13. Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

implementasi kultural yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.¹¹⁵ Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka praktik *khitbah* yang beragam tetap dapat diterima sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial umat Islam.

Penerapan kaidah tersebut dalam konteks *khitbah* menunjukkan bahwa praktik *khitbah* tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum semata, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Berbagai bentuk pelaksanaan *khitbah*, mulai dari tata cara pertemuan keluarga, penggunaan simbol tertentu, hingga kesepakatan antar pihak, merupakan bentuk adaptasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika hukum Islam.¹¹⁶

Prinsip “*Al-'Adah Muhakkamah*” dalam konsep *khitbah* dapat dipahami sebagai dasar yang memberikan ruang bagi praktik-praktik adat dalam proses *khitbah* untuk tetap diakui dan dijalankan. *Khitbah* sebagai tahap awal menuju pernikahan tidak hanya diatur oleh ketentuan normatif dalam syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Penerapan kaidah tersebut juga relevan dalam menyelesaikan persoalan kontemporer yang berkaitan dengan *khitbah*, seperti tanggung jawab finansial ketika terjadi pembatalan lamaran atau pengembalian hadiah pertunangan. Dalam

¹¹⁵Hafazhah Ar Ra'd and Muhammad Yassir, “Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Adat: Analisis Pembagian Damai Dalam Keluarga Kerangka Maqasid Syariah,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 245–64.

¹¹⁶Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14. Maria Desmulati et al., “Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101.

situasi seperti ini, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan acuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan budaya masyarakat. Dalam konteks *khitbah*, adat dan syariat tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial.



BAB IV

KHTBAH DI ERA MODERNITAS

A. Pergeseran Pemahaman Masyarakat Tentang Khitbah

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap *khitbah* pada masa sekarang menunjukkan terjadinya dinamika sosial yang cukup besar. Perkembangan teknologi serta perubahan pola kehidupan masyarakat turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan proses *khitbah*. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan *khitbah* dalam beberapa keadaan lebih berorientasi pada aspek praktis, sosial, dan ekonomi, sehingga nilai spiritual yang sebelumnya menjadi inti dari *khitbah* mulai mengalami pergeseran.¹¹⁷

Perkembangan modernitas membawa perubahan terhadap praktik *khitbah* yang sebelumnya dilaksanakan secara sederhana dan tertutup menjadi lebih terbuka serta bersifat seremonial. Fenomena publikasi *khitbah* melalui media sosial secara berlebihan juga memunculkan pola interaksi yang dalam beberapa keadaan mulai melampaui batas-batas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif syariat, *khitbah* pada dasarnya dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana dan tidak diumumkan secara berlebihan kepada khalayak. Anjuran tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga pasangan dari munculnya rasa iri, fitnah, maupun penilaian negatif masyarakat, mengingat *khitbah* sejatinya masih berada pada tahap janji menuju pernikahan dan belum melahirkan hubungan hukum sebagaimana suami istri.

¹¹⁷Melda Hidayah, “Khitbah Menurut Pandangan Islam Dan Penerapannya Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat,” *Melda Hidayah*, 2020.

Perubahan budaya dalam masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap *khitbah*, dari yang sebelumnya dipahami sebagai tahap awal yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian menjadi lebih bersifat pengesahan atas hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Pada masa lalu, proses *khitbah* berlangsung di bawah pengaruh kuat keluarga dan adat, sehingga interaksi serta pengambilan keputusan berjalan dalam batasan yang cukup ketat. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern, keputusan mengenai pasangan hidup lebih banyak ditentukan oleh kehendak individu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi serta meningkatnya kesadaran mengenai hak individu, terutama perempuan, sehingga ketergantungan terhadap keputusan kolektif keluarga mulai mengalami pergeseran.

Dinamika praktik *khitbah* saat ini memberikan gambaran jelas bagaimana nilai budaya dapat bertransformasi seiring waktu. Makna *khitbah* yang awalnya sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian kini telah direkonstruksi menjadi proses yang lebih terbuka bagi publik. Perubahan paradigma ini tidak terlepas dari tekanan modernitas dan gaya hidup berbasis media sosial, yang secara kolektif telah membentuk ulang cara masyarakat modern dalam mendefinisikan hubungan dan komitmen.

Diantara perbedaan *khitbah* pada masa lalu dan masa sekarang sebagai berikut:

a. Praktik *khitbah* masa lalu

- 1) Pada masa lalu, interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum *khitbah* cenderung terbatas sehingga kedua pihak umumnya belum saling

mengenal secara mendalam. Proses pengenalan lebih banyak dilakukan melalui keluarga atau perantara yang dipercaya.

- 2) Adanya keterbatasan kebebasan perempuan. Perempuan belum memiliki keleluasaan sebagaimana saat ini, baik dalam mengakses pendidikan tinggi, berpartisipasi dalam dunia kerja, maupun melakukan aktivitas di ruang publik secara mandiri.
 - 3) Interaksi antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas karena perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah.
 - 4) Proses *khitbah* sangat mengandalkan peran sesepuh atau orang tua sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan maksud dan tujuan meng*khitbah* kepada pihak perempuan.
 - 5) *Khitbah* pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh pihak laki-laki, melainkan disampaikan melalui perantara yang dipercaya oleh keluarga dan lain sebagainya.¹¹⁸
- b. Praktik *khitbah* masa sekarang
- 1) Rumah pihak perempuan dihias dengan dekorasi yang menyerupai pelaminan, sehingga menampilkan kesan mewah dan megah.
 - 2) Pihak laki-laki biasanya hadir bersama keluarga pada hari pelaksanaan *khitbah*.
 - 3) Dilakukan prosesi pemasangan cincin oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga.

¹¹⁸Farychatun Nadhyvah and Fauziah Isnaini, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khithbah," *AL MUNAZHZHARAH* 2, no. 1 (2018): 10–20.

- 4) Kedua calon mempelai duduk berdampingan di kursi yang telah disediakan, disertai dengan interaksi seperti berjabat tangan.
- 5) Terdapat sesi dokumentasi berupa pengambilan foto bersama antara kedua calon mempelai yang dikelilingi oleh anggota keluarga dari masing-masing pihak.¹¹⁹

Perubahan pemahaman tersebut juga tercermin dalam bentuk pelaksanaan *khitbah* yang kini sering dilakukan secara terbuka dan menyerupai prosesi pernikahan. Kehadiran berbagai unsur seperti dekorasi yang menyerupai pelaminan, pertukaran cincin, serta dokumentasi acara menunjukkan bahwa *khitbah* telah bergeser dari makna awalnya sebagai proses sederhana menuju pernikahan, menjadi suatu kegiatan yang lebih bersifat seremonial dan simbolik.

Di sisi lain, transformasi pada praktik *khitbah* saat ini tidak selalu bermakna negatif atau menyimpang dari koridor syariat. Sebaliknya, dinamika ini menunjukkan adanya penyesuaian yang lebih adil, di mana hak individu untuk menentukan masa depan pernikahannya semakin diakui. Keterbukaan komunikasi yang tercipta, baik bagi pasangan maupun keluarga, menjadi bukti bahwa tradisi ini telah berevolusi menjadi lebih inklusif tanpa harus mencederai prinsip-prinsip dasar yang dianut.

Dapat dipahami bahwa pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *khitbah* tidak hanya terjadi pada aspek praktik, tetapi juga pada perubahan makna dan tujuan yang mendasarinya. *Khitbah* yang semula berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan dan mengarahkan pada pernikahan, dalam beberapa

¹¹⁹Fitri Zulfidar et al., “Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini Dan Asumsi Masyarakat Pendahuluan Aceh Merupakan Salah Satu Propinsi Yang Terletak Paling Ujung Di Pulau Sumatera” 1, no. 1 (2024): 22–32.

konteks kini mengalami pergeseran menjadi ruang ekspresi sosial yang kurang terikat pada nilai-nilai normatif syariat.

B. Komitmen dan Tanggung Jawab Moral dalam Khitbah

Khitbah sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga (*hifz al-'ird*), sekaligus menjadi sarana sosial yang memperkuat pengakuan serta hubungan antara kedua calon mempelai beserta keluarga besarnya.¹²⁰

Komitmen serta tanggung jawab moral dalam *khitbah* memiliki kedudukan penting sebagai landasan etis dalam menghubungkan keinginan pribadi menuju ikatan pernikahan yang sakral. *Khitbah* tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal ataupun rangkaian tradisi budaya semata, tetapi juga sebagai bentuk kesungguhan dan janji moral yang menuntut sikap tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam menjaga kehormatan diri maupun keluarga.¹²¹

Tanggung jawab moral tersebut mencakup sikap saling terbuka mengenai keadaan dan kondisi masing-masing calon agar tercipta kesiapan mental serta meminimalkan kemungkinan munculnya penyesalan di kemudian hari. Dalam perspektif syariat, hal tersebut dipandang sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

¹²⁰Sawaluddin Siregar, Maryam Dalimunthe, and Surya Drajat Hasibuan, "Tradisi Tukar Cincin Khitbah Dalam Wacana Keislaman Kontemporer," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan* 2, no. 2 (2025): 128–41.

¹²¹Huda and Hermawan, "Tradisi Lamaran (Khitbah) Dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika Antara Normativitas Syariat Dan Praktik Budaya Di Indonesia." 13. no 2 (2025) 128-149

Komitmen dalam *khitbah* juga berkaitan dengan sisi spiritual, di mana seseorang mulai merasa memiliki tanggung jawab moral untuk semakin mantap melangkah menuju pernikahan.¹²² Meskipun *khitbah* belum memiliki kekuatan hukum seperti akad nikah, proses *khitbah* sudah membentuk ikatan sosial yang kuat dan mendapat pengakuan dari keluarga serta masyarakat. Hal ini membawa tanggung jawab moral bagi pasangan untuk tetap mematuhi batasan-batasan syariat, terutama dalam menjaga kesucian pergaulan dan menghindari interaksi bebas yang melampaui batas status mereka yang sebenarnya masih orang asing (*ajnabiyyah*).

Komitmen dalam *khitbah* juga memiliki dimensi sosial. Pembatalan *khitbah* tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya stigma, kerugian secara moral, serta terganggunya nama baik keluarga. Hal ini terjadi karena *khitbah* umumnya dipandang sebagai peristiwa bersama yang tidak hanya melibatkan kedua individu, tetapi juga keluarga besar dan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, *khitbah* menuntut adanya keseimbangan antara kemampuan mengendalikan perasaan dan pemahaman terhadap ketentuan hukum. Proses ini menjadi tahap penting untuk membentuk sikap yang bertanggung jawab serta menjaga nilai-nilai kehormatan sesuai ajaran Islam.

Namun, realitas masyarakat modern saat ini turut memberikan tekanan baru terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab dalam *khitbah*. Transformasi interaksi sosial dan infiltrasi budaya populer telah menciptakan ruang bagi

¹²²Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Nawa Litera Publishing, 2024). h.15

perubahan nilai. Akibatnya, prinsip-prinsip yang dahulu dianggap baku kini mulai menunjukkan fleksibilitas atau bahkan pergeseran dalam konteks sosiologis masyarakat kontemporer.

Pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *khitbah* menunjukkan bahwa makna suatu tradisi dapat berubah mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat. *Khitbah* yang pada awalnya dipahami sebagai proses sederhana dan penuh kehati-hatian, dalam masyarakat modern mulai mengalami perubahan makna menjadi lebih terbuka, simbolik, dan seremonial. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional mengenai *khitbah*, di mana masyarakat membentuk kembali makna dan praktik *khitbah* sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial kontemporer.

Perubahan dalam pelaksanaan *khitbah* pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan sosial yang terus berubah. Esensi *khitbah* sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan tetap dipertahankan, meskipun tata cara dan bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut dilakukan agar tradisi *khitbah* tetap dapat diterima dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta pola interaksi sosial yang semakin terbuka.

Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa *khitbah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana menjaga nilai moral dan kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat modern, *khitbah* mulai mengalami perubahan makna menjadi media ekspresi hubungan pribadi, simbol pengakuan sosial, serta bentuk

penyesuaian terhadap perkembangan budaya dan gaya hidup masyarakat kontemporer.

C. Tantangan Menjaga Nilai Syariat Di Era Modern

Menjaga nilai-nilai syariat di era modern bukanlah suatu perkara yang sederhana, mengingat umat Islam saat ini hidup dalam pusaran globalisasi yang begitu kuat dan tidak terbendung. Globalisasi tidak hanya menghadirkan kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, tetapi juga membawa serta arus budaya luar yang berpotensi menggeser jati diri keagamaan serta kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena ini tercermin dalam berkembangnya budaya populer yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hiburan, pola konsumsi, hingga gaya berpakaian, yang secara perlahan dapat mengubah orientasi hidup masyarakat dari yang semula berbasis nilai-nilai spiritual dan religius menjadi lebih materialistik dan konsumtif.¹²³ Akibatnya, nilai-nilai syariat yang seharusnya menjadi pedoman hidup sering kali mengalami reduksi makna, bahkan tidak jarang dipandang sekadar sebagai simbol formalitas tanpa penghayatan yang mendalam.

Dalam kondisi seperti ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin dinamis dan kompleks.¹²⁴

¹²³Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih : Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 154-67.

¹²⁴Sri Mulyani et al., "Tantangan Dan Solusi Memahami Mahram Di Era Modern," 2. n0. 1. (2025). 73-82

Tantangan ini semakin diperkuat oleh masuknya berbagai arus pemikiran modern yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, seperti sekularisme dan liberalisme, yang dalam beberapa kajian sering dikaitkan dengan fenomena *ghazwul fikri* atau perang pemikiran.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kompleksitas tantangan dalam menjaga nilai syariat. Kemudahan akses informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat dalam memahami dan memperoleh pengetahuan keagamaan.

Otoritas keilmuan yang sebelumnya berpusat pada ulama dan lembaga keagamaan yang kredibel kini mulai bergeser, di mana sebagian masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh opini publik, figur media sosial, atau konten keagamaan yang belum tentu memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama, bahkan dapat melahirkan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang sebenarnya. Kemajuan teknologi komunikasi juga telah membuka ruang interaksi sosial yang semakin luas tanpa batasan yang jelas, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga norma dan etika yang diatur dalam syariat.¹²⁵

Oleh karena itu, derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang terjadi di era modern menjadikan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan

¹²⁵Farizal Antony and A Kumedi Ja, “Konsep Syariat Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization” 6, no. 1 (2025).61-72

mengalami krisis identitas dan degradasi moral apabila tidak dibekali dengan pemahaman agama yang komprehensif dan kontekstual.

Tantangan dalam menjaga nilai syariat di era modern tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga bersumber dari faktor internal umat Islam itu sendiri, ketidakmampuan dalam menyaring informasi serta lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

D. Menjembatani Teks, Tradisi Dan Modernitas

Perkembangan global yang berlangsung sangat cepat disertai kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut menuntut masyarakat untuk mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah lama hidup, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika modernitas yang terus mengalami perkembangan.¹²⁶

Interaksi antara nilai-nilai keagamaan yang telah mapan dengan kemajuan teknologi informasi kerap menimbulkan ketegangan, khususnya dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan norma sosial serta pengaruh budaya populer.¹²⁷ antara teks suci, kearifan lokal, dan teknologi dijematani melalui pendekatan yang adaptif dan reflektif, sehingga identitas keagamaan tetap terpelihara di tengah dinamika zaman.

¹²⁶Septi Wulandari et al., “Intergrasi Fiqih Dalam Kurikulum Modern : Menjembatani Tradisi Dan Teknologi” 10, no. 36 (2025): 658–63.

¹²⁷Iis Susiawati, “Feminisme Dalam Perspektif Islam : Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas” 4 (2025): 1–14. ¹²⁷ Ade Rahmah et al., “Adaptasi Dalam Komunikasi Antarbudaya : Membangun Jembatan Antara Tradisi Dan Modernitas,” no. 4 (2024): 1–14. Islam Negeri and Sultan Maulana, “Antara Tradisi Dan Modernitas : Evaluasi Serta Refleksi Permikiran Hadis Kontemporer” 1, no. 1 (2025): 94–106.

Menjembatani teks, tradisi, dan *khitbah* di era modern merupakan suatu proses reinterpretasi yang dinamis, yaitu upaya memahami kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan normatif yang mengatur tujuan, etika, dan batasan dalam pelaksanaan *khitbah*, sedangkan tradisi mencerminkan praktik sosial masyarakat dalam mengimplementasikan ajaran tersebut sesuai dengan konteks lokal.¹²⁸

Menghadapi arus modernitas, tradisi dan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai elemen yang dapat saling melengkapi. Tradisi berfungsi sebagai sumber nilai etika, moral, dan kearifan lokal yang menjaga stabilitas sosial, sementara teknologi menjadi sarana strategis untuk mempermudah komunikasi dan memperluas akses informasi.

Melihat praktik *khitbah* masa kini, penggunaan media sosial sebagai sarana pengenalan merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma syariat tetap harus dijaga sebagai prinsip utama.

Upaya menjembatani ketiga aspek tersebut juga memerlukan pemahaman terhadap tujuan utama syariat (*maqasid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menyaring bentuk-bentuk praktik *khitbah* modern agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

¹²⁸Wulandari et al., "Intergrasi Fiqih Dalam Kurikulum Modern : Menjembatani Tradisi Dan Teknologi."10. no.36 (2025) 658-663

Integrasi antara teks, tradisi, dan modernitas dalam praktik *khitbah* melahirkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Teknologi, khususnya media sosial, perlu dipandang sebagai alat yang dapat mendukung penyebaran nilai-nilai kebaikan, bukan sebagai ancaman terhadap ajaran agama. ketika ketiga pendekatan diatas seimbang, pelaksanaan *khitbah* di era modern diharapkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun hubungan yang seimbang antara nilai-nilai syariat, tradisi, dan perkembangan modernitas agar praktik kehidupan sosial umat Islam tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan dinamika zaman.

Dengan demikian, praktik *khitbah* di era modern tidak dapat dilepaskan dari proses dialog antara teks agama, tradisi, dan perkembangan sosial masyarakat. Ketiganya perlu diposisikan secara seimbang agar nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa menutup ruang bagi perubahan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, praktik *khitbah* di era modern menunjukkan adanya proses adaptasi dan rekonstruksi makna dalam kehidupan masyarakat. Tradisi mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, sementara syariat tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan batasan serta nilai yang harus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu berdialog dengan perubahan zaman selama tetap berorientasi pada kemaslahatan dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai khitbah dalam hukum keluarga Islam: kajian yuridis, adat dan modernitas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dasar *khitbah* dalam hukum keluarga Islam merupakan pintu gerbang utama atau tahap pendahuluan sebelum terjadinya akad nikah. *Khitbah* dipandang sebagai instrumen perlindungan syariat yang memberikan kesempatan bagi calon mempelai untuk saling mengenal, menguji kecocokan, dan memastikan kesiapan batin agar pernikahan nantinya dibangun di atas landasan yang rasional dan penuh tanggung jawab. Secara hukum, *khitbah* berkedudukan sebagai anjuran atau sunnah dan belum mengubah status pasangan menjadi suami istri; mereka tetap dianggap sebagai orang asing (*ajnabi*) yang harus menjaga batasan pergaulan, seperti larangan berdua-duaan (*khalwat*).
2. Pandangan yuridis, dalam hukum positif di Indonesia (KHI), khitbah adalah pernyataan kehendak untuk menikah yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti akad nikah. Artinya, masing-masing pihak masih memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan rencana tersebut. Namun, jika pembatalan dilakukan secara sepihak dan menyebabkan kerugian nyata (baik materi maupun mental), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui pendekatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sementara itu, dalam perspektif adat, *khitbah* berfungsi sebagai pengikat sosial yang kaya akan simbol kearifan lokal, seperti penggunaan sirih pinang atau cincin sebagai tanda keseriusan. Islam mengakui

tradisi ini melalui prinsip *Al-'Adah Muhakkamah*, di mana adat diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (*urf shahih*)

3. Era modernitas, *khitbah* mengalami pergeseran dari proses yang sederhana dan tertutup menjadi lebih terbuka dan seremonial, yang sering kali dipublikasikan secara luas di media sosial. Tantangan utama di era ini adalah menjaga agar nilai-nilai spiritual dan etika syariat tetap terjaga di tengah gaya hidup digital yang cenderung mengedepankan aspek formalitas dan dokumentasi visual. Meskipun tata caranya berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, esensi *khitbah* harus tetap berlandaskan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat keluarga guna menjamin kesucian institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Calon Mempelai dan Keluarga: Hendaknya memahami bahwa *khitbah* bukan sekadar formalitas atau tren seremonial, melainkan instrumen perlindungan syariat untuk saling mengenal secara mendalam. Pasangan yang telah bertunangan diingatkan untuk tetap menjaga batasan pergaulan karena status mereka masih dianggap sebagai orang asing (*ajnabi*) hingga akad nikah sah dilaksanakan, sehingga harus menghindari perbuatan seperti berdua-duaan (*khalwat*) atau interaksi fisik yang melampaui batas
2. Bagi Praktisi Hukum dan Institusi Terkait: Mengingat adanya kekosongan norma dalam hukum positif (KHI) terkait rincian akibat hukum pembatalan *khitbah*, diperlukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa secara adil. Jika terjadi pembatalan sepihak yang merugikan, masyarakat

perlu diarahkan untuk menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga atau pendekatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menuntut ganti rugi materiil maupun moril secara proporsional dan Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat: Disarankan agar tetap melestarikan tradisi lokal dalam peminangan sebagai kekayaan budaya, namun dengan tetap melakukan penyaringan melalui prinsip *Al-'Adah Muhakkamah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa adat yang dijalankan adalah *urf shahih* (adat yang benar) dan tidak berubah menjadi *urf fasid* (adat yang rusak), seperti tuntutan biaya hantaran yang berlebihan atau tradisi yang justru memberatkan dan menghambat pelaksanaan pernikahan.

3. Masyarakat di Era Digital: Di tengah arus modernitas, penggunaan media sosial untuk mempublikasikan khitbah hendaknya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Disarankan untuk tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan dan menjaga privasi guna menghindari fitnah atau rasa iri, serta memastikan bahwa esensi spiritual dan tanggung jawab moral khitbah tidak tergerus oleh kepentingan dokumentasi visual semata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

(Publisher), Pustaka Widyatama. *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.

Afrinal, Afrinal, and Yodi Saputra. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 105–14.

Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

Al-Himayah, Jurnal, Dedi Sumanto, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam." *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 35–52.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4634>.

Al-Shabuni, M A. "Rawai'ul Bayan: Tafsir Al-Ayatul Ahkam," 1980.

Al-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9." *Jakarta: Gema Insani*, 2011.

Alfarisi, Achmad Hasan, and Moh Rokib. "Tradisi Tunangan Dalam Islam." *AR-Risalah Journal Of Islamic Education* 1, no. 1 (2025): 92–105.

Alhafiz, Muhammad, Deffarul Syahroyza, and Iqbal Khadafi. "Takhrij Hadis 'Tunkahu Al-Maratu Li Arbai' Dalam Pemilihan Wanita Sebelum Khitbah." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 5 (2025): 1–10.

Amin, Faris El. "Studi Komparatif Empat Madzhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 51–64.

- Amri, M Saeful. "Ganti Rugi Pembatalan Pertunangan Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/Pdt. G/2019/Pn Bms." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 39–62.
- Anggraini, Siska Ayu, Rachmat Panca Putera, Jl. Brigjen, Sutiyoso No, Kota Metro, and Indonesia Lampung. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.
- Antita, Anggun Dwi, Ani Qotuz Zuhro'Fitriana, and Cristine Cristantia Randongkir. "Dilema Anak Dalam Menentukan Pasangan Hidup Antara Cinta Dan Restu Orang Tua." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 466–73.
- Anton, Anton, Meydita Dwi Putri, Elih Herliana, Hani Siti Nuraeni, and Zainal Fasya. "Khitbah Sebagai Wujud Komitmen Awal Dalam Ikatan Pernikahan Islami." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10906–13.
- Antony, Farizal, and A Kumedi Ja. "Konsep Syariat Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization" 6, no. 1 (2025).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Amzah, 2024.
- As-Syarif, Muhammad Musa. *Meremehkan Janji*. Gema Insani, 2004.
- Assomady, Riyadh. "Tradisi Pinang Sirih Dalam Adat Peminangan Melayu Jambi." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Asyuro, Farohah Atul. "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26.

- Ayurisanani, Anisa. “Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Anisa Ayu Risnani*, 2020.
- Azizah, Asyifa Nur, Indra Komara Candra, and Mohammad Yasir Fauzi. “Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2025): 141–54. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3952>.
- Azizah, Ninik, Umi Sumbulah, and Toriqquddin Toriqquddin. “Konsep Hadits Kafa’ah Tentang Kriteria Memilih Pasangan Dan Implikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Pendekatan Sosiologi Hukum.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 6, no. 1 (2025): 98–118.
- Azzahra, Adinda Fadhilah. “Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Bairuha, Kanzun. “Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 20–44.
- Basirun, Basirun, Feska Ajepri, and Zulkipli Jemain. “Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 259–80.
- Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Batra, Devy Dwy. “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan Khitbah Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2023.
- Beddu, Muhammad Juni, Muhammad Iqbal Azhari, and Adam Muhammad Juni.

- “Khitbah Dalam Perspektif Islam Modern Sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah.” *Addayyan* 20, no. 2 (2025): 64–75.
- Cahyani, A. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 273. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Daud, Fathonah K, and M Ridlwan Hambali. “Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif” 17, no. 1 (2022): 92–107. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- Desmulati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, and Sri Hidayanti. “Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-’Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101.
- Eka Putra. “Adat Dan Syara’.” *Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci* 07 (2012): 1–12.
- Fafa, Redi. “Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.
- Faiz Zainudin. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” 9, no. 2 (2015): 389–407.
- Ghefira, Syifa Al, Zakiah Zahran Febridirani, Bagus Nova Kamajaya, Suci Kurnia, and Imam Tauhid. “Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan Sehari-Hari: Studi Terhadap Batasan Interaksi Dalam Fiqih.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 597.
- Ginting, Abdul Fikri, Amran Pikal Siregar, and Lahmuddin Lubis. “Peran Kecerdasan Emosional Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025):

350–65.

- Golontalo, Dandi, Anwar Efendi, Ade Nurul Izatti G. Yotolembah, Suminto A. Sayuti, Hamam Supriyadi, and Ari Kusmiatun. “Mantende Mamongo: Makna Simbolik Dalam Upacara Adat Lamaran Suku Pamona Di Kabupaten Poso (Mantende Mamongo: Symbolic Meaning in the Traditional Proposal Ceremony of the Pamona Tribe in Poso Regency).” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 9, no. 1 (2023): 251–68.
- Gunadi, Pdt Dr Paul. *Telaga 3-Hidup Tanpa Penyesalan: Memilih Pasangan Hidup. Hlm.13*. Evernity Fisher Media, 2017.
- Gunardi, Setiyawan, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab Rahman, Muneer Ali Abdul Rab, Mahmoud Mohamed Ali, Fithriah Wardi, Nik Rahim Nik Wajis, and Mohamad Ikwan Hami. “The Concept of Al-’adah Al-Muhakkamah in the Inheritance of Customary Land According to Adat Perpatih in Malaysia.” *Malaysian J. Syariah & L.* 5 (2017): 161.
- Gunawan, Sahrul, and Muh Ahsan Kamil. “Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144–61.
- Harahap, Maulana Alghifari, and Faiz Nayla Chasnun. “Nikah Dalam Lamaran Orang.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 61–67.
- Hartono, R, I Rachmadani, B Batriani, ..., M S Munir, A Q Al Faruq, ..., et al. “Kontekstualisasi Khitbah Pada Wanita Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235: Aplikasi Teori Ma’nā Cum Maghẓā.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu ...* 2, no. 3 (2025): 274–89.
- Hasibuan, S, J Nelli, and Z Zulfahmi. “Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw.” *Journal of Islamic ...*, 2022. <http://journal.marwah->

madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/21.

Hasnah, Rayandra, Asrial, Syaiful. “Jurnal Perspektif Pendidikan MODEL Jurnal Perspektif Pendidikan.” *Aliran Idealisme, Pragmatisme, Dan Eksistensialisme Dalam Pendidikan Kontemporer* 17, no. 1 (2025): 276.

Herawati, Nining. “Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hidayah, Melda. “Khitbah Menurut Pandangan Islam Dan Penerapannya Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat.” *Melda Hidayah*, 2020.

Hidayat, Muhtar S. “Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran.” *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 17, no. 2 (2012).

Hidayatulloh, Muhamad Syarif, and Info Artikel. “Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mawarid* 6, no. 2 (2025): 279–98.

HR. Abu Daud. No. 3106, n.d. <https://sunnah.com/mishkat:3106>.

“HR. Bukhori No 5142 Dan Muslim No 1412,” n.d. <https://sunnah.com/bulugh/8/12>.

Huda, Miftahul, and Nur Fadly Hermawan. “Tradisi Lamaran (Khitbah) Dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika Antara Normativitas Syariat Dan Praktik Budaya Di Indonesia.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 13, no. 2 (2025): 128–49.

Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Indira, R. L., Renny, S., & Djanuardi, D. (2024). Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Direstui Orang Tua Dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah

Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Учредители: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia, 1(4), 265-274.

Izzah, N A, and S Aisyah. "Review of Hadith on Women's Khitbah." ... *Indonesian Center Journal* ... 15, no. 1 (2025): 52. <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/528>.

Jannah, Rossa Roudhatul. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2021): 51–56.

Kamal, Mufti. "Peran Istri Sebagai Perempuan Karier Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 1, no. 1 (2024): 65–81.

Khairuddin, K. "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/124>.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Khoiri, Khoiri. "Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (2017): 196. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile* 1, no. 1 (2019): 108–26.

Khotimah, Umi Khusnul. *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing, 2024.

Ma'u, Dahlia Halia, and Muliadi Nur. "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya

- Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2 (2016).
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press, 2018.
- Mawarda, Lisa, and Masruhan Masruhan. “Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025): 301. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1677>.
- Mawardi, Ahmad Imam. “Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia.” Pustaka Radja Surabaya, 2018.
- Mawardi, Mawardi, Shokhibul Mighfar, and Rahwan Rahwan. “Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 43–58. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>.
- Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat, Muhamad Farudin, Suryo Damar Priluckito Hanjayanto, Ainul Fazhilla, Aulia Darusman, and Alzahra Munawaroh. “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>.
- Mukaromah, Muhimmatul, Septiani Dwi Cahyati, and Habib Syukron Musta’ini. “Telaah Tradisi Khitbah Oleh Wanita Kepada Pria Di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 15–22.

Mulyani, Sri, Shifa Azzahra, Tsania Tazlila Wardanu, and Revi Yulianti. “Tantangan Dan Solusi Memahami Mahram Di Era Modern,” 2025.

Munir, M S, A Q Al Faruq, and ... “The Phenomenon of Free Dating After Engagement: A Review of The Interpretation of The Khitbah Sharia in The Qur’an.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu* ... 13, no. 1 (2025): 30. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/10937>.

Murtadho, Ali. “Konseling Perkawinan Perspektif Agama.” *Perspektif Agama-Agama*, 2009.

Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. “Konsep Khitbah Dalam Islam.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 27–47.

Muwaffika, Anna, and Mhd Yadi Harahap. “Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1036–47.

Nadhyvah, Farychatun, and Fauziah Isnaini. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khithbah.” *AL MUNAZHZHARAH* 2, no. 1 (2018): 10–20.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfani. *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. Hlm.1*. PT Nafal Global Nusantara, 2025.

Negeri, Islam, and Sultan Maulana. “Antara Tradisi Dan Modernitas : Evaluasi Serta Refleksi Permikiran Hadis Kontemporer” 1, no. 1 (2025): 94–106.

Nizar Anis. “Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah.” *JurnalHadratul Madaniyah*, 7, no. 1 (2020): 31–41.

Panji, Aji Luqman, Achmad Ruslan Afendi, Akhmad Ramli, Sudadi Sudadi, and Agus Mubarak. “Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023): 9–21.

- Pasyah, Taroman, and Muhammad Syaifuddin. "Aspek Hukum Mitssaqaan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah." *Simbur Cahaya*, 2025, 307–23.
- Qonita, Itsnaya Qonita Itsnaya, Lukluk Ilmaknun Lukluk Ilmaknun, and Widodo Hami Widodo Hami. "Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologi Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2023, 57–65.
- Ra'd, Hafazhah Ar, and Muhammad Yassir. "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Adat: Analisis Pembagian Damai Dalam Keluarga Kerangka Maqasid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 245–64.
- Rachim, Abd. "Al Adah Muhakkamah." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1995, 8–13.
- Rahmah, Ade, Tantry Widiyanarti, Adzra Ahadiyyah, Ahmad Fauzan, Angelita Niken Chaniago, Eka Rifki, and Kayla Aisyah Azahra. "Adaptasi Dalam Komunikasi Antarbudaya : Membangun Jembatan Antara Tradisi Dan Modernitas," no. 4 (2024): 1–14.
- Rezeki, Sri. "AJIL : Aceh Journal of Islamic Law The Return of Engagement Tokens in the Cancellation of Marriage by the Female Party : An Analysis of Fiqh Munākahāt and Aceh Qanun" 2, no. 2 (2026): 36–55.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV.Toha Putra, 1989.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang

- Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73.
- Ritonga, Raja, and Ahmad Roisuddin Ritonga. “Relevansi Antara Norma Adat Dan Syariah Dalam Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Huraba Siabu Mandailing.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 197–205.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rosana, Elly. “Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 67–82.
- Rozikin, M. “Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita” 2, no. 2 (2017): 71–82. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.7>.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Sunnah Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma.” *Jakarta: Tinta Abadi Gemilang*, 2013.
- Saifulloh, Kholid. ““Aplikasi Kaidah Al-’adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Mhar.”” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85.
- Saleh, Muhammad, Jumadil Jumadil, and Ilham Ilham. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu’-Manu’.” *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2022, 14–24.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Saptomo, Ade. *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Hlm. 13*. Grasindo, 2010.

- Sari, Riana Ratna. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.
- Siregar, Fatahuiddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.
- Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida." *Journal of Urban Sociology*, 2019, 65–75.
- Siregar, Sawaluddin, Maryam Dalimunthe, and Surya Drajat Hasibuan. "Tradisi Tukar Cincin Khitbah Dalam Wacana Keislaman Kontemporer." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 2, no. 2 (2025): 128–41.
- Sueni, Ni Made. "Metode, Model Dan Bentuk Model Pembelajaran (Tinjauan Pustaka) Oleh Ni Made Sueni." *Wacana Saraswati* 19, no. 1 (2019).
- Sulaikin Lubis, S H. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 383–400.
- Susiawati, Iis. "Feminisme Dalam Perspektif Islam : Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas" 4 (2025): 1–14.
- Syaoqi, Ahmad. "Pacaran Pasca Khitbah Studi Kasus Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Perspektif Masalah Mursalah." Unu Purwokerto, 2025.

- Syariah, Jurnal, and Hukum Islam. “Jurnal Syariah Hukum Islam,” no. 8 (2025): 1–8.
- Syarofi, Muhammad, Mu’awanah Mu’awanah, and Nadia Silviatus Sa’diya. “Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 28–40. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>.
- Syuhud, A Fatih. *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas. Hlm. 27*. Pustaka Alkhoirot, 2013.
- Syuhud, Hafidz. “Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa ‘Iddah.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73.
- Tanjung, Dhiauddin. “Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih : Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia” 2, no. 1 (2025): 154–67.
- Tsauri, M Najib. “Primus Inter Pares : Fenomena Praktik Istikharah Dan Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Lamongan,” 2023, 79–100. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.24829>.
- Usman, Usman, and Kaharuddin Kaharuddin. “Prosesi Mappasiarekeng Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Ajangale.” *PUSAKA* 10, no. 2 (2022): 426–37.
- Wahidin, Unang. “Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2017): 1–9.
- Wahyuni, Rifka, and Rahmat Mansur. “Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka).” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 8, no. 1 (2025).

- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.
- Wulandari, Septi, Sofia Dzatil, Rohadatul Aisy, Riska Maulita, and Imam Tauhid. "Intergrasi Fiqih Dalam Kurikulum Modern : Menjembatani Tradisi Dan Teknologi" 10, no. 36 (2025): 658–63.
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2016.
- Yazid, Afthon, and Arif Sugitanata. "Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 26–41.
- Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Syariah." *Nizhamiyah* 6, no. 2 (2016).
- Yunos, Mohamad Yazid B I N. "Pengembangan Konsep Pendidikan Pra-Nikah Di Singapura Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19.
- Zuhri, Ahmad, Syukri Syukri, and Tuti Handayani. "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW." *Shahih (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 4, no. 2 (2021).

Zulfidar, Fitri, Faez Syahroni, Abdul Manan, Universitas Al, Washliyah Darussalam, and Banda Aceh. “Dinamika Adat Pertunangan : Praktek Terkini Dan Asumsi Masyarakat Pendahuluan Aceh Merupakan Salah Satu Propinsi Yang Terletak Paling Ujung Di Pulau Sumatera” 1, no. 1 (2024): 22–32.



LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1543 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sri Maharani
NIM : 2220203874230017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : KHITBAH DALAM ISLAM: KAJIAN HUKUM, ADAT DAN MODERNITAS

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Sri Maharani, lahir 2004. Ia berasal dari Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar di SD Inpres 55 Smaryam Kab. Manokwari, kemudian Mts N Manokwari, dan MAPK PP. Al-Risalah Batetangnga. Setelah menyelesaikan pendidikan di MAPK PP Al-Risalah Batetangnga, penulis melanjutkan studi pada Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Ketertarikan penulis terhadap kajian hukum Islam mendorong lahirnya karya ilmiah pertamanya yang berjudul *“Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktik”* tahun 2023. Karya pertamanya menjadi langkah awal penulis dalam mengembangkan pemikiran dan kontribusi ilmiah di bidang hukum keluarga Islam. Penulis memiliki semangat untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam. Bagi penulis, pendidikan bukan hanya sebuah proses memperoleh gelar, melainkan sarana untuk membentuk karakter, memperluas wawasan, dan menebarkan kebermanfaatan bagi sesama. Penulis berharap dapat menjadi pribadi yang istiqamah dalam menuntut ilmu serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan masyarakat.